



P U T U S A N
Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : TRI WAHYU WIDADI BIN SADI MULYO TARUNO.
2. Tempat lahir : Yogyakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/13 Januari 1978.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum Ceruk Permata Jl. H. Fisabilillah Batu 8 Atas Block Safir No, 3 RT. 02 RW.01 Kel. Batu Sembilan, Kec.Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau.
Alamat sesuai KTP Jl. Citra Gg. Citra II Block A No.01 RT.004 RW.003 Kel. SeiJang Kec. Bukit Bestari KotaTanjungpinang Prov. Kepulauan Riau.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Kabid Anggaran BPKAD Provinsi Kepri)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal tanggal 16 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Halaman 1 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
12. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 910 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 22 Oktober 2019, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUKSIN (DPO), SUPARMAN (berkas perkara tersendiri), MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI Als FAULUS (berkas perkara tersendiri), MUSTOFA SASANG (berkas perkara tersendiri), dan ARIF AGUS SETIAWAN (berkas perkara tersendiri), masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah. Pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 2 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok-Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah "*Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum pada Kegiatan Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 yang terjadi sekira Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 6.215.000.000 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Bidang Anggaran, Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional dilingkungan Bidang Anggaran;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Anggaran;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
 - e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Anggaran 1;

Halaman 3 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Anggaran 2;
 - g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Bina dan Evaluasi APBD kabupaten/kota;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Anggaran; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Berawal saat terdakwa TRI WAHYU WIDADI dilantik menjadi Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tanggal 22 Oktober 2019, sejak saat itu banyak pihak yang datang menghadap terdakwa TRI WAHYU WIDADI guna meminta bantuan terkait dengan usulan belanja hibah maupun bansos agar dapat dimasukkan dan dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, diantaranya adalah MUKSIN (DPO) yang sudah datang menjumpai terdakwa TRI WAHYU WIDADI berkali-kali dan menyakinkan terdakwa TRI WAHYU WIDADI bahwa MUKSIN (DPO) mempunyai usulan-usulan kegiatan yang dapat dibantu dengan belanja hibah dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka mobilisasi massa untuk pemilihan kepala daerah Gubernur. Termasuk juga ABDI SURYA RENDRA yang notabene teman satu kantor terdakwa TRI WAHYU WIDADI di BPKAD. Setelah terdakwa TRI WAHYU WIDADI mendapatkan alokasi pagu anggaran dari ARMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) Provinsi Kepulauan Riau yakni alokasi pagu anggaran dari pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dan alokasi tambahan pagu anggaran Gubernur, kemudian MUKSIN (DPO)

Halaman 4 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menemui terdakwa TRI WAHYU WIDADI memberikan data-data calon penerima Hibah dan usulan-usulan kegiatan dari organisasi masyarakat serta beberapa persyaratan administrasi yang ditunjukkan oleh MUKSIN (DPO) untuk meyakinkan terdakwa TRI WAHYU WIDADI seperti prasyarat terdaftar di Kemenkumham yang diperlihatkan, serta pengalaman tahun sebelumnya MUKSIN (DPO) juga sudah pernah melaksanakan belanja hibah dari pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau ditambah pengalamannya dalam mobilisasi massa, maka terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengambil keputusan terhadap alokasi anggaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta tambahan pagu Gubernur terdakwa TRI WAHYU WIDADI alokasikan kepada usulan-usulan permohonan bantuan Hibah yang dibawa MUKSIN (DPO).

- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk rekonsiliasi gaji dan tunjangan ASN dan PTT seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempersiapkan data dan besaran anggaran yang dibutuhkan dengan cara di input dalam aplikasi E-PLANNING INFIS pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) Provinsi Kepulauan Riau, bersamaan dengan itu juga terdakwa TRI WAHYU WIDADI dengan ARMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk percepatan MoU Kebijakan Umum Anggaran / Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2020 yang sudah diagendakan pada minggu ke-2 bulan November 2019. Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengkonsolidasikan pagu anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk pagu Belanja Langsung (BL) maupun Belanja Tidak Langsung (BTL) yang pagu anggarannya sudah diploting oleh Badan Perencanaan Penelitian dan

Halaman 5 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Pengembangan (BARENLITBANG) Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam pagu indikatif sementara. Bahwa plafon anggaran sementara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang diploting oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh miliar rupiah). Dimana plafon tersebut sudah harus memperhitungkan semua pagu anggaran hibah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, baik itu hibah Instansi Vertikal, hibah prioritas ISDIANTO selaku Gubernur yang belum teralisasi pada APBD-Perubahan 2019, dan hibah prioritas ISDIANTO selaku Gubernur pada tahun anggaran 2020.

- Setelah terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengetahui ploting pagu anggaran hibah tersebut, kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI memanggil ARI ROSANDI sebagai Kasubdit di Bidang Aset pada BPKAD keruang kerja terdakwa TRI WAHYU WIDADI guna menanyakan kebutuhan alokasi anggaran hibah bansos yang diperintahkan ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau dan mendapat jawaban dari ARI ROSANDI bahwa kebutuhan untuk anggaran hibah dan bantuan sosial yang dibutuhkan ISDIANTO sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau kurang lebih sekitar Rp.87.000.000.000.- (delapan puluh tujuh miliar rupiah). Tidak beberapa lama kemudian ARMAN dan terdakwa TRI WAHYU WIDADI dipanggil oleh ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau keruang kerjanya, saat diruang kerja ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur terdakwa TRI WAHYU WIDADI melaporkan tentang usulan bantuan hibah ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur tidak tercukupi karena anggaran yang di ploting pada anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh miliar rupiah), kemudian ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur memerintahkan terdakwa TRI WAHYU WIDADI gimana caranya agar bisa dibantu terhadap pihak-pihak yang sudah ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas GUBERNUR janjikan maupun ketika ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas GUBERNUR turun ke daerah-daerah selain itu juga agar diperhatikan terhadap kegiatan-kegiatan

Halaman 6 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



yang dapat mendukung rencana ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas GUBERNUR maju menjadi Gubernur dalam pemilihan kepala daerah. Setelah terdakwa TRI WAHYU WIDADI mendapat arahan dari ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas GUBERNUR, kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI menjumpai ARIF FADILAH selaku sekda keruang kerjanya terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengatakan “ijin pak sekda saya bersama ARMAN dipanggil keruang kerja pak ISDIANTO untuk melaporkan terhadap kekurangan pagu anggaran hibah dan bansos kebutuhan pak ISDIANTO kurang lebih sebesar Rp. 52.000.000.000” dijawab oleh ARIF FADILAH “biar pak Gubernur saja yang memutuskan yu”.

- Kemudian masih dalam bulan November 2019 dilakukan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah di ruang kerja Sekretaris Daerah yang hadir dalam rapat tersebut yaitu “ARIF FADILAH selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, HASBI selaku asisten I, Dr. ARIES FARIANDI selaku kepala biro pembangunan, ARMAN selaku kepala bidang program perencanaan penelitian dan pengembangan, dan beberapa orang lainnya, dalam rapat tersebut terdakwa TRI WAHYU WIDADI menyampaikan “ijin mohon masukan dan saran beberapa hari lalu saya bersama ARMAN dipanggil keruang kerja pak ISDIANTO, untuk melaporkan terhadap kekurangan pagu anggaran hibah dan bansos kebutuhan pak ISDIANTO masih terdapat kekurangan sebesar Rp.57.000.000.000.- (lima puluh tujuh miliar rupiah), kemudian dijawab oleh ARIF FADILAH “biar pak Gubernur saja yang memutuskan untuk kekurangan itu yu”. Kemudian dalam forum rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga beberapa kali terdakwa TRI WAHYU WIDADI menyampaikan tentang kekurangan pagu anggaran hibah dan bansos kebutuhan ISDIANTO masih kurang sebesar Rp. 57.000.000.000.- (lima puluh tujuh miliar rupiah).
- Selanjutnya terdakwa TRI WAHYU WIDADI memerintahkan RULI ADEK dan IRFAN CAHYO selaku PIC (*personal in cas*) untuk hibah dan bansos merekap nama-nama penerima hibah dan bansos serta jumlah anggaran yang dialokasikan dalam format excel berdasarkan data rekapan yang terdakwa TRI WAHYU WIDADI terima dari ARI ROSANDI dengan total

Halaman 7 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 87.000.000.000.- (delapan puluh tujuh miliar rupiah) dalam bentuk hard copy dan soft copy.

- Pada tanggal 8 November 2019, diadakan lagi rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerinah Daerah membahas estimasi kenaikan pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp.114.100.000.000 (seratus empat belas miliar seratus juta rupiah) bersumber dari pendapatan asli daerah dan Silva tahun 2019 dengan total estimasi penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 terjadi perubahan dari yang semula sebesar Rp 3.831.733.287.695 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) terdapat kenaikan pendapatan sehingga menjadi sebesar Rp.3.945.833.287.695 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). Setelah mengetahui adanya estimasi kenaikan pendapatan Tahun Anggaran 2020, ARMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau memastikan apakah benar terdapat pagu sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) milik pokok pikirang anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara melihat pergeseran plafon anggaran sementara untuk reses yang awalnya terploting sebesar Rp. 220.000.000.000.- (dua ratus dua puluh miliar rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp. 290.700.000.000.- (dua ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).
- Setelah terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengetahui adanya estimasi kenaikan pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 114.100.000.000 (seratus empat belas miliar seratus juta rupiah), yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan Silva tahun 2019, kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI memanggil MUKSIN (DPO) kerumah terdakwa TRI WAHYU WIDADI dengan mengatakan "*SIN ini ada alokasi anggaran hibah dari Dewan sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) dan kegiatan hibah untuk pak Gub sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah)*", dijawab MUKSIN (DPO) "*berapa kewajiban untuk disisihkan bang*" dijawab terdakwa TRI

Halaman 8 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYU WIDADI “*kalau bisa ya maksimal SIN*” dijawab MUKSIN (DPO) “*baik bang*”. Kemudian keesokan harinya setelah bertemu MUKSIN (DPO), terdakwa TRI WAHYU WIDADI memanggil ABDI SURYA RENDRA selaku Kepala Bidang Asset diruang kerjanya di kantor BPKAD lalu terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengatakan kepada RENDRA “*mas bro ini ada pagu anggaran hibah milik Mas IIK sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah)*” dijawab RENDRA “*tidak bisa nambah lagi dab ?*” dijawab terdakwa TRI WAHYU WIDADI “*tidak bisa karena pagunya cuma segitu*”. Beberapa hari kemudian ABDI SURYA RENDRA memberikan data rekapan nama-nama calon penerima hibah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI diruang kerja bidang anggaran, tidak beberapa lama kemudian MUKSIN (DPO) juga datang menemui terdakwa TRI WAHYU WIDADI menyerahkan data rekapan nama-nama calon penerima hibah bansos yang sudah dibuat oleh MUKSIN (DPO) kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI berupa daftar rekapan nama-nama penerima hibah yang sudah dibuat oleh MUKSIN (DPO) didalam flash disk diruang kerja terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kabid Anggaran di BPKAD, data rekapan penerima hibah tersebut dibuat MUKSIN (DPO) sudah dalam bentuk tabel excel, kemudian data flash disk dari MUKSIN (DPO) tersebut terdakwa TRI WAHYU WIADI copy datanya menggunakan computer PC ke flash disk milik terdakwa TRI WAHYU WIADI dengan total usulan untuk 45 (empat puluh lima) organisasi dengan anggaran sebesar Rp. 7.050.000.000.- (tujuh miliar lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI mendapatkan usulan rincian detail nama penerima Hibah dan besaran Hibah sebagai berikut :
 1. Data dari ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur yang terdakwa terima dari WIDI HASTUTI NINGSI sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) calon penerima Hibah dengan total anggaran sebesar Rp. 87.403.941.893,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah).



2. Data dari ARMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) data usulan pokok pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 57.898.788.000,- (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sebesar Rp. 490.724.137.000,- (empat ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 3. Data dari ABDI SURYA RENDRA selaku Kabid Aset BPKAD dengan total anggaran sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 4. Data dari AKBAR HUSRIADI selaku Kasubid Anggaran II BPKAD sebanyak sekitar 17 (tujuh belas) calon penerima Hibah dengan total anggaran sebesar lebih kurang Rp. 4.715.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
 5. Data dari MUKSIN (DPO) sebesar Rp. 7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pagu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan tambahan alokasi pagu Gubernur sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).
- Bahwa rincian nama-nama penerima hibah yang direkap oleh MUKSIN (DPO) kemudian diserahkan kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI berupa data organisasi yang digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan hibah pada tahun 2020 sebanyak 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan untuk dimasukkan kedalam sistem E-Planning Infis dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA ORGANISASI	NAMA PENERIMA HIBAH	KEGIATAN
1	FORUM TRANSPARANSI ANGGARAN LINTAS KEPRI CABANG KOTA BATAM	RAJA ABDUL RAHIM	TOURNAMEN FUTSAL ANTAR PEMUDA KOTA BATAM RIAU TAHUN ANGGARAN 2020 (LAPANGAN FUTSAL M.CITY SERAYA)
2	JARINGAN KOMUNIKASI PEMUDA PULAU PENGURUS CABANG KOTA BATAM	SAPARUDIN	PERTANDINGAN BADMINTON KOTA BATAM DICABANG SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA TAHUN ANGGARAN 2020
3	PELATIH LINTAS TALENTA PROVINSI KEPULAUAN	KRINTIAN DENNY (TENIS MEJA IKAN	OPEN TOURNAMEN TENIS MEJA SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA TAHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIAU	DAUN)	ANGGARAN 2020
4	YAYASAN SAIFA INSTITUTE BATAM	SUPRIYADI	OPEN TOURNAMEN CATUR UNTUK MAHASISWA DAN PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2020
5.	JARINGAN KOMUNIKASI PEMUDA PULAU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	WENDI (LAPANGAN FUTSAL M.CITY SERAYA)	TURNAMEN FUTSAL SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
6	FORUM KOMUNIKASI PERGERAKAN ASPIRASI MASYARAKAT BATAM PENGCAH KECAMATAN BENGKONG	MOHAMAD AFAN (LAPANGAN FUTSAL PELITA)	TOURNAMEN TENIS MEJA UNTUK MAHASISWA SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
7.	ALIANSI PEMBERDAYAAN GENERASI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	DIDING R.YUSUF	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMULA ANTAR PEMUDA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
8.	DEWAN BERDAULAT PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	MOHAMMAD HASYIM (PERTANDINGAN CATUR di HOTEL ASIA LINK)	PERTANDINGAN CATUR ANTAR PEMUDA TEMPATAN SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
9.	PEMUDA PENERUS AMANAT BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	HAMBALI (SEMINAR STRECHING DI HOTEL ASIA LINK)	SEMINAR DAN PEMBEKALAN DASAR STRETCHING OLAHRAGA UNTUK PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2020
10	PEMUDA TALENTA NUSANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ARIYANTO (DIKLAT DI HOTEL ASIA LINK PELITA)	DIKLAT DASAR STRETCHING OLAHRAGA UNTUK PEMUDA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
11	GERAKAN TANGKAS ANAK RANTAU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	SUPARMAN	PERTANDINGAN CATUR TINGKAT PEMULA SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
12	FORUM MASYARAKAT INTELEKTUAL CABANG KOTA BATAM	M.AKIF	TOURNAMEN FUTSAL MAHASISWA BATAM DAN PEMUDA TEMPATAN KEPRI
13	BARISAN DISKUSI ANAK KEPRI	MOHAMAD AKBAR (LAPANGAN FUTSAL M.CITY SERAYA)	PERTANDINGAN FUTSAL ANTAR PEMUDA TEMPATAN SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
14	ALIANSI PERISAI MUDA BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU CABANG KOTA BATAM	AGUS WALUYO (LAPANGAN FUTSAL IKAN DAUN)	TOURNAMEN TENIS MEJA KOTA BATAM DI CABANG SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA TAHUN ANGGARAN 2020
15	JARINGAN PEMUDA UNTUK DEMOKRASI PENGURUS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	RICKY ABDUL	PERTANDINGAN CATUR ANTAR PEMUDA TEMPATAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
16	GERAKAN MASYARAKAT SERUMPUN BERSATU CABANG KOTA BATAM	GANDA YUSUF	OPEN TURNAMEN CATUR ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
17	GERAKAN PEMUDA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT PROVINSI	MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMUDA DAN MAHASISWA TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 11 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KEPULAUAN RIAU		
18	BADAN TRANSPARANSI INTEKTUAL MUDA PENGURUS CABANG BATAM	MOHAMMAD AZMI	TOURNAMEN TENIS MEJA PEMUDA DAN MAHASISWA SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
19	GERAKAN PEMUDA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT KOTA BATAM	NOVIAN HAJRI	PERTANDINGAN BADMINTON UNTUK PEMUDA DAN MAHASISWA ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
20	GARDA DEPAN PEMUDA BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ISKANDAR	PERTANDINGAN CATUR BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
21	PEMUDA PEMBELA BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	RAJA ELFI	DIKLAT DASAR STRETCHING OLAHRAGA UNTUK PEMUDA SE-KECAMATAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
22	GERAKAN PEMUDA SERUMPUN MELAYU BERSATU BATAM	ARIF AGUS SETIAWAN	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB FUTSAL DI KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
23	LEMBAGA PEMUDA GARDA DEPAN CABANG KOTA BATAM	HENDRY WAHYUDI	TURNAMEN TENIS MEJA JUNIOR KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
24	LINGKAR PEMUDA PEMBELA BANGSA	MUHAMMAD HAIMIN	TOURNAMEN FUTSAL ANTARA PEMUDA KECAMATAN DI KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
25	FORUM GENERASI PEMUDA TANGKAS PROVINSI KEPRI	RIO ANGGARA	TOURNAMEN FUTSAL ANTAR PEMUDA SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
26	LEMBAGA PEMUDA PENDAMPING SWADAYA MASYARAKAT CABANG KOTA BATAM	SULAIMAN	PERTANDINGAN BADMINTON ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020 (BADMINTON DI GOR BATAM CENTER)
27	KOMUNIKASI PEMBELA HAK MASYARAKAT	INDRA GUNA (TENIS MEJA IKAN DAUN)	OPEN TOURNAMEN TENIS MEJA ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
28	WARISAN HANG TUAH KOTA BATAM	SUROTO (CATUR DI HOTELASIA LINK)	PERTANDINGAN CATUR TINGKAT PEMULA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
29	JEJAK RUMPUN PEMUDA MELAYU PROVINSI KEPRI	NAJMUH HAYAT	PERTANDINGAN CATUR ANAM MELAYU SE-KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020
30	HIMPUNAN PEMUDA PEMUDI PEJUANG KEPRI	WAHYUDI PRAYOGA	TOURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB PEMUDA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
31	BARISAN MUDA CINTA DAMAI PROVINSI KEPRI	AKOSIM (LAPANGAN FUTSAL PELITA)	TURNAMEN FUTSAL TINGKAT JUNIOR ANTAR CLUB FUTSAL DI BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
32	BADAN TRANSPARANSI INTELEKTUAL MUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	M. ANDY ADE PUTRA (LAPANGAN FUTSAL PELITA)	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN AANGGARAN 2020
33	GERAKAN MASYARAKAT SERUMPUN BERSATU	RHIQIB ANTHONY	OPEN TOURNAMEN CATUR KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
34	PEMUDA KARYA NUSANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ANDIKA	TURNAMEN FUTSAL BINTAN GEMILANG TAHUN ANGGARAN 2020
35	FRONT PEMUDA PEDULI TANAH AIR	FAULUS	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMULA ANTAR PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2020
36	INSAN KEKELUARGAAN	BENY SYAHPUTRA	TOURNAMEN CATUR PEMUDA KEPULAUAN

Halaman 12 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



	REMAJA ANAK RANTAU PROVINSI KEPULAUAN RIAU		RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
37	BARISAN PEMUDA PEMEGANG AMANAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	MUHD. INDRA	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB FUTSAT SE-KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
38	FRONT AKSI SOLIDARITAS MELAYU	JOHAN	PERTANDINGAN CATUR ANTAR PEMUDA MELAYU TEMPATAN SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
39	GENERASI PEMUDA CINTA DAMAI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	SHANKARA AL KADIR	TOURNAMEN TENIS MEJA UNTUK PEMUDA MELAYU TEMPATAN TAHUN ANGGARAN 2020
40	GERAKAN KEBANGKITAN PEMUDA CINTA DAMAI KOTA TANJUNGPINANG	BENY SYAHPUTRA	TOURNAMEN FUTSAL UNTUK PEMUDA DAN MAHASISWA SEKEPRI TAHUN ANGGARAN 2020
41	ALIANSI PEMBERDAYAAN GENERASI BANGSA KABUPATEN BINTAN	SUBHAN	TURNAMEN CATUR UNTUK KABUPATEN KO SE-KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
42	RUMPUN PEMUDA TEMPATAN PROVINSI KEPRI	SAMSUL	TURNAMEN TERBUKA UNTUK KEPRI BERJAYA TAHUN ANGGARAN 2020
43	ALIANSI PEMBERDAYAAN PEMUDA PEMUDI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	FAULUS	TURNAMEN FUTSAL PEMUDA TEMPATAN DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
44	FORUM KOMUNIKASI GERAKAN CINTA INDONESIA PENGURUS CABANG KABUPATEN BINTAN	JUMARI	TOURNAMEN FUTSAL ANTAR BENUA MELAYU KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
45	LEMBAGA DISKUSI ANAK BINTAN	ENDRA KAPUTRA	PERTANDINGAN CATUR PEMUDA MELAYU TEMPATAN TAHUN ANGGARAN 2020

- Bahwa 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang disediakan oleh MUKSIN (DPO) tersebut, sebanyak 14 (empat belas) Akta Pendirian Perkumpulan yang tidak pernah dibuat oleh Notaris Henny Darmasari, S.H., M.Kn di Uban (palsu), sebanyak 12 (dua belas) Akta Pendirian Perkumpulan dibuat oleh Notaris Henny Darmasari, S.H., M.Kn (asli), sebanyak 10 (sepuluh) Akta Pendirian Perkumpulan lainnya yang digunakan bersamaan dengan Perkumpulan Pengurus Cabang, sebanyak 7 (tujuh) Akta Pendirian Perkumpulan yang tidak pernah dibuat oleh Notaris Wirlisman, S.H di Batam (palsu), sebanyak 1 (satu) Akta Pendirian Perkumpulan yang menggunakan Akta Notaris Supriyadi, S.H di Sampit, sebanyak 1 (satu) Akta Pendirian Perkumpulan yang menggunakan Akta Notaris Ratu Aminah Gunawah, S.H., M.Kn di Uban. Selain itu dari 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan tersebut terdapat organisasi

Halaman 13 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



cabang yang tidak ada Akta Pendirian Organisasi Cabang dan hanya menggunakan Surat Keputusan Ketua Organisasi Pusat dengan kata lain hanya menggunakan Akta Pendirian Organisasi Pusat.

- Bahwa data penerima hibah yang diserahkan oleh MUKSIN (DPO) kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana pengajuan hibah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kepri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.
- Setelah data rekapan nama-nama calon penerima hibah sudah lengkap semua dan sesuai dengan pagu dari BARENLITBANG, kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI memerintahkan AKBAR HUSRIADI selaku kasubid anggaran II di bidang anggaran untuk mengelompokkan calon penerima hibah berdasarkan kode rekening sesuai dengan bidang-bidangnya dengan dibantu oleh RULI ADEK dan IRFAN CAHYO selaku operator di bidang anggaran. Setelah dikelompokkan nama calon penerima hibah dalam bentuk exel berdasarkan kode rekening sesuai dengan bidangnya kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI meminta untuk berkoordinasi dengan SONNY selaku operator INFIS BAPPEDA karena waktu yang terbatas untuk segera menyelesaikan draft final untuk MOU KUA PPAS dan Nota Keuangan.
- Pada tanggal 11 November 2019, terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengadakan rapat di ruang kerjanya dengan dihadiri oleh IRFAN CAHYO, terdakwa TRI WAHYU WIDADI, HUSRIADI AKBAR dan RULLY ADEK PUTRA, saat rapat tersebut terdakwa TRI WAHYU WIDADI meminta untuk menginput nama-nama penerima hibah ke Sistem E-Planning pada Aplikasi Infis dengan memberikan data belanja tidak langsung berupa belanja Hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan

Halaman 14 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta belanja tidak terduga sebanyak 453 kegiatan dengan total anggaran Rp 1.107.982.525.000,- (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa TRI WAHYU TRIDADI berkordinasi dengan SONNY selaku Operator E-Planning Infis untuk melakukan penginputan data tersebut dengan syarat nama-nama penerima hibah tersebut sudah harus ada kode rekening, sehingga terdakwa TRI WAHYU TRIDADI memerintahkan IRFAN CAHYO dan RULLY ADEK PUTRA untuk melakukan pemetaan kode rekening masing-masing nama penerima hibah yang dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 14 November 2019. Setelah selesai dilakukan pemetaan, kemudian RULLY ADEK PUTRA mengirimkan data rekapan tersebut kepada SONNY melalui email ke alamat sonny.yt@gmail.com untuk diinput di Sistem E-Planning pada Aplikasi Infis oleh SONNY terhadap 442 calon penerima hibah yang sudah dilakukan pemetaan kode rekening penerima hibah sesuai dengan bidangnya untuk di insert / disisipkan oleh SONNY ke dalam data base data ppkd di sistem E-Planning INFIS. Kemudian pada tanggal 14 November 2019 juga RULI ADEK melaporkan kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI bahwa data 442 penerima hibah tersebut sudah di insert kedalam data base E Planning INFIS oleh SONNY dengan kategori rincian obyek belanja dan untuk data nama-nama calon penerima hibah dimasukkan ke dalam kode rekening "Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga /Organisasi". Bahwa dari keseluruhan data penerima hibah yang masuk ke dalam mapping 442 data nama-nama penerima hibah, termasuk di dalamnya sebanyak 45 (empat puluh lima) data nama-nama Organisasi Kemasyarakatan usulan dari MUKSIN (DPO).

- Setelah data nama-nama calon penerima hibah dalam bentuk exel di sisipkan datanya menggunakan aplikasi INFIS kedalam data base E-PLANNING dan selesai di input oleh SONNY atas perintah terdakwa TRI WAHYU WIDADI tanpa melalui prosedur dan secara melawan hukum menyisipkan 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan untuk penganggaran Hibah tahun anggaran 2020 yang mencantumkan anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS ke dalam aplikasi INFIS padahal

Halaman 15 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengetahui bahwa setiap permohonan hibah harus mengajukan proposal kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau dan mendapatkan Rekomendasi dari SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dan juga pertimbangan dari TAPD sebelum di input ke dalam sistem INFIS dalam rangka penyusunan KUA-PPAS dimana Sistem E-Planning INFIS adalah Sistem Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menginput dokumen perencanaan yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Menu yang didalam sistem E Palanning INFIS adalah menu sesuai tahapan perencanaan yaitu menu RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA PPAS.

- Kemudian pada tanggal 17 November 2019, terdakwa TRI WAHYU WIDADI memerintahkan IRFAN CAHYO untuk melakukan rekap mapping kode rekening lagi terhadap data tambahan yang diserahkan oleh terdakwa TRI WAHYU WIDADI sebanyak 127 Penerima Hibah dengan total anggaran sebesar Rp 25.130.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan dalam bentuk Flash Disc dan melalui WhatsApp, dimana dari data tersebut IRFAN CAHYO bersama-sama RULLY ADEK PUTRA mengkluster terhadap 127 penerima hibah tersebut masuk ke dalam kode rekening, setelah itu terdakwa TRI WAHYU WIDADI meminta kepada SONNY agar kembali menyisipkan ke dalam sistem aplikasi Invis namun pada saat itu SONNY tidak menyanggupinya karena sedang sakit. Kemudian akhirnya IRFAN CAHYO dan RULLY ADEK PUTRA yang menginput secara manual ke dalam sistem Invis terhadap 127 penerima hibah tambahan tersebut dengan diajari oleh YUKI selaku staf di BARENLITBANG. Bahwa rincian nama-nama penerima hibah yang diserahkan oleh terdakwa TRI WAHYU WIDADI kepada RULLY ADEK PUTRA dan IRFAN CAHYO untuk dilakukan pemetaan kode rekening masing-masing nama penerima hibah termasuk nama penerima hibah yang direkap oleh MUKSIN (DPO). Proses mapping ini akan menjadi bahan

Halaman 16 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses entry selanjutnya di dalam aplikasi INFIS dalam penyusunan KUA-PPAS.

- Selanjutnya pada tanggal 19 November 2019 dilakukan penandatanganan MoU KUA dan PPAS antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, setelah MoU KUA dan PPAS dilanjutkan dengan pembahasan nota keuangan dan rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kemudian mulai tanggal 20 November 2019 terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dilanjutkan koordinasi rangkaian jadwal pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- Pada tanggal 27 November 2019 dilakukan penandatanganan Persetujuan bersama antara Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengkoordinasikan pengiriman berkas Ranperda dan Ranpergub APBD ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 Desember 2019 untuk dilakukan Evaluasi yang dilakukan maksimal 14 hari kerja. Selanjutnya pada minggu ke-3 bulan Desember 2019 dilakukan perbaikan Rencana Kerja Anggaran sesuai hasil rekomendasi evaluasi Kementerian Dalam Negeri, kemudian perbaikan tersebut akan dibahas kembali antara TAPD dengan badan anggaran DPRD, dan jika diperlukan OPD diikuti sertakan dalam rapat tersebut. Pada tahapan berikutnya saya berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi agar mereka dapat mengirimkan hasil evaluasi tersebut ke biro hukum kemendagri untuk memperoleh nomor register penetapan rancangan perda APBD. Setelah dapat nomor register penetapan kemudian Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

Halaman 17 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur tentang penjabaran APBD yang kemudian akan diposting rencana kerja anggaran tersebut melalui migrasi data dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Selanjutnya setiap OPD menandatangani Dokumen Pelaksana Anggaran dilanjutkan Gubernur menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran kepada seluruh kepala OPD / Pengguna Anggaran.

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menandatangani Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 41 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan pada tanggal 6 Januari 2020 juga ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Kepri menandatangani Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 42 Tahun 2020 tentang penerima hibah dan bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020.
- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran telah memerintahkan AKBAR HUSRIADI, IRFAN CAHYO OKTARIAWAN dan RULLY ADEK PUTRA untuk memilah dan memetakan usulan hibah dari MUKSIN (DPO) berupa 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) agar disesuaikan dengan Kode Rekeningnya, yang mana Organisasi Kemasyarakatan tersebut tidak pernah menyampaikan usulan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan tidak pernah dilakukan evaluasi oleh kepala SKPD terkait yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga serta tidak pernah menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk Rekomendasi kepada Kepala Daerah/Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga tidak pernah memberikan pertimbangan atas alokasi anggaran Hibah guna untuk disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang kemudian oleh terdakwa TRI WAHYU WIDADI memerintahkan SONNY untuk menyisipkan kedalam Aplikasi "E-Planing Infis" sehingga

Halaman 18 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alokasi penerima Hibah yang diajukan oleh MUKSIN (DPO) berupa 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) disisipkan kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung, dicantumkan kedalam RKA-PPKD serta menjadi dasar dalam penganggaran Hibah dalam APBD Provinsi Kepri.

- Bahwa terhadap 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) yang tidak pernah mengajukan proposal bantuan hibah kepada Gubernur Kepulauan Riau melainkan MUKSIN (DPO) secara langsung memberikan daftar nama penerima kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI, sedangkan usulan Proposal yang telah dibuat oleh MUKSIN (DPO) adalah sebagai kelengkapan dokumen untuk melakukan pencairan atas dana Hibah yang akan diterima oleh 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) tersebut. Proposal yang telah dibuat dan Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Kepala SKPD terkait yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau semuanya dibuat berlaku surut (back date) untuk menyesuaikan kelengkapan persyaratan pencairan dana Hibah.
- Bahwa seharusnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap usulan proposal permohonan bantuan dana hibah yang diajukan oleh 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut dilakukan pada tahun 2019 sebelum dilakukan pembahasan KUA PPAS, namun kenyataannya RUBAITUL HALIFAH alias LIFA selaku staf di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri yang melakukan evaluasi terhadap 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut pada tahun 2020, evaluasi dilakukan setelah menerima data lampiran I Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 42 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penerima hibah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepri tahun anggaran 2020 dari saudara IWA FITRIA selaku bendahara hibah bansos di BPKAD.
- Bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) mengajukan proposal bantuan hibah kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI dan tidak pernah menyampaikan

Halaman 19 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



hasil evaluasi dalam bentuk Rekomendasi kepada Kepala Daerah (Gubernur) Provinsi Kepulauan Riau melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga tidak pernah memberikan pertimbangan atas alokasi anggaran Hibah guna untuk disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang kemudian dijadikan dasar didalam pencantuman alokasi anggaran hibah kedalam rancangan KUA dan PPAS.

- Bahwa 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) mengajukan nama penerima bantuan hibah secara langsung kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI sebagai penerima hibah tersebut dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Daerah APBD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Peraturan Daerah APBD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tertuang dalam DPA Murni Nomor 4.02.01.00.00.5.1 dan DPA Perubahan Terakhir Nomor 4.02.01.02.00.00.5.1, ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) tanpa mengajukan proposal bantuan hibah kepada Gubernur Kepulauan Riau melainkan mengajukan secara langsung kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI sebagai penerima hibah tersebut telah di sisipkan nama-nama organisasinya melalui aplikasi infis sehingga bisa masuk dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 42 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penerima hibah dan bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi

Halaman 20 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulauan riau tahun anggaran 2020, dan dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1390 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang penerima hibah dan bantuan sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA PENERIMA HIBAH	KODE REKENING	APBD MURNI DAN PERUBAHAN
1	Forum Generasi Pemuda Tangkas Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
2	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
3	Pemuda Penerus Amanat Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp. 80.000.000.-
4	Barisan Muda Cinta Damai Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
5	Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 80.000.000.-
6	Barisan Diskusi Anak Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
7	Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
8	Pemuda Talenta Nusantara Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 80.000.000.-
9	Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000.-
10	Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000.-
11	Jejak Rumpun Pemuda Melayu Prov.Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000.-
12	Warisan Hang Tuah Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000.-
13	Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
14	Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.200.000.000.-
15	Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000.-
16	Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000.-
17	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
18	Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
19	Lingkar Pemuda Pembela Bangsa	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
20	Gerakan Tangkas Anak Rantau Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.200.000.000.-
21	Komunikasi Pembela Hak Masyarakat	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-
22	Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam	5.1.4.06.08	Rp.150.000.000.-
23	Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
24	Front Aksi Solidaritas Melayu	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
25	Badan Transparansi Intelektual Muda Prov.Kepri	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000.-
26	Lembaga Diskusi Anak Bintan	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
27	Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengcab Kecamatan Bengkong	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-
28	Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
29	Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi Pengurus Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
30	Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-
31	Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-
32	Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.105.000.000.-
33	Yayasan Saifa Institute Batam	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
34	Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
35	Front Pemuda Peduli Tanah Air	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
36	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp. 70.000.000.-

Halaman 21 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Generasi Pemuda Cinta Damai Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 50.000.000.-
38	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
39	Pelatih Lintas Talenta Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-
40	Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000.-
41	Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000.-
42	Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000.-
43	Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000.-
44	Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan	5.1.4.06.10	Rp. 70.000.000.-
45	Insan Kekeluargaan Anak Rantau Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp. 70.000.000.-
TOTAL			Rp.6.215.000.00.-

Bahwa 45 (empat puluh lima) daftar nama-nama organisasi penerima hibah yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tentang penerima hibah tahun anggaran 2020 tersebut, Tidak dilakukan evaluasi karena usulan proposal permohonan bantuan hibah tersebut tidak pernah disampaikan pada tahun 2019 kepada Gubernur Kepulauan Riau melainkan disisipkan melalui aplikasi Infis oleh SONNY atas perintah terdakwa TRI WAHYU WIDADI.

- Bahwa terhadap 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan yang telah menerima pencairan dana hibah yang dimasukkan kedalam daftar penerima Dana Hibah oleh terdakwa TRI WAHYU WIDADI bekerja sama dengan MUKSIN (DPO) tidak melalui Prosedur, telah dilakukan realisasi pencairannya yaitu :

	Nama badan / lembaga / organisasi / kelompok masyarakat	Nama kegiatan	Realisasi tahap i			Realisasi tahap ii			Total realisasi
			Nilai	Nomor-tgl spm	Nomor-tgl sp2d	Nilai	Nomor-tgl spm	Nomor-tgl sp2d	
1	Forum generasi pemuda tangkas prov. Kepri	Turnamen futsal antar pemuda se kota batam	RP. 100,000,000.00	0155 - 20/MEI/ 2020	03962 - 20/05/20 20	RP 100,000,000.00	0679 - 08/10/20 20	09452 - 14/10/20 20	RP 200,000,000.00
2	Aliansi perisai muda bangsa prov. Kepri	Turnamen futsal untuk pemuda di kabupaten bintan	RP 100,000,000.00	0156 - 20/MEI/ 2020	03960 - 20/05/20 20	RP 100,000,000.00	0672 - 07/10/20 20	09343 - 13/10/20 20	RP 200,000,000.00
3	Pemuda penerus amanat	Seminar dan pembekalan dasar	RP 80,000,000.00	0519 - 19/08/20 20	07266- 19/08/20 20				RP 80,000,000.00

Halaman 22 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bangsa prov. Kepri	stretching olahraga untuk pemuda						
4	Barisan muda cinta damai prov. Kepri	Turnamen futsal tingkat junior antar club futsal di batam	RP 100,000,000.00	0526 - 19/08/2020	07276- 19/08/2020			RP 100,000,000.00
5	Pemuda pembela bangsa provinsi kepri	Diklat dasar stretching olahraga untuk pemuda se-kecamatan kota batam	RP 80,000,000.00	0525 - 19/08/2020	07277- 19/08/2020			RP 80,000,000.00
6	Barisan diskusi anak kepri	Pertandingan futsal antar pemuda tempatan se-provinsi kepri	RP 100,000,000.00	0520 - 19/08/2020	07268- 19/08/2020			RP 100,000,000.00
7	Pemuda karya nusantara provinsi kepulauan riau	Tournamen futsal bintang gemilang	RP 100,000,000.00	0521 - 19/08/2020	07269- 19/08/2020			RP 100,000,000.00
8	Pemuda talenta nusantara prov. Kepri	Diklat dasar stretching olahraga untuk pemuda kota batam	RP 80,000,000.00	0522 - 19/08/2020	07278- 19/08/2020			RP 80,000,000.00
9	Garda depan pemuda bangsa provinsi kepulauan riau	Pertandingan catur bintang th.2020	RP 90,000,000.00	0594 - 23/09/2020	08597 - 28/09/2020			RP 90,000,000.00
10	Dewan berdaulat pemuda mandiri prov. Kepri	Pertandingan catur antar pemuda tempatan se-provinsi kepri	RP 90,000,000.00	0591 - 23/09/2020	08598 - 28/09/2020			RP 90,000,000.00
11	Jejak rumpun pemuda melayu prov.kepri	Pertandingan catur anak melayu se-kabupaten bintang	RP 90,000,000.00	0595 - 23/09/2020	08600 - 28/09/2020			RP 90,000,000.00
12	Warisan hang tua kota batam	Pertandingan catur tingkat	RP 90,000,000.00	0593 - 23/09/2020	08596 - 28/09/2020			RP 90,000,000.00

Halaman 23 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pemula se-provinsi kepri							
13	Gerakan kebangkitan pemuda cinta damai kota tanjungpinang	Tournamen futsal untuk pemuda dan mahasiswa se-kepri	RP 100,000,000.00	0670 - 07/10/2020	09346 - 13/10/2020	RP 100,000,000.00	1021 - 17/12/2020	14228 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00
14	Gerakan masyarakat serumpun bersatu prov. Kepri	Open tournamen catur kota batam	RP 100,000,000.00	0676 - 07/10/2020	09276 - 12/10/2020	RP 100,000,000.00	0970 - 15/12/2020	14034 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00
15	Lembaga pemuda garda depan cabang kota batam	Turnamen tenis meja junior kota batam	RP 75,000,000.00	0675 - 07/10/2020	09351 - 13/10/2020	RP 75,000,000.00	1024 - 17/12/2020	14207 - 21/12/2020	RP 150,000,000.00
16	Lembaga pemuda pendamping swadaya masyarakat cabang kota batam	Pertandingan badminton antar kecamatan se-kota batam	RP 75,000,000.00	0671 - 07/10/2020	09353 - 13/10/2020	RP 75,000,000.00	1023 - 17/12/2020	14197 - 21/12/2020	RP 150,000,000.00
17	Jaringan komunikasi pemuda pulau prov. Kepri	Turnamen futsal se-provinsi kepulauan riau	RP 100,000,000.00	0674 - 07/10/2020	09277 - 12/10/2020	RP 100,000,000.00	1026 - 17/12/2020	14221 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00
18	Aliansi pemberdayaan pemuda pemudi bangsa provinsi kepri	Turnamen futsal pemuda tempatan di kab. Bintan	RP 100,000,000.00	0673 - 07/10/2020	09275 - 12/10/2020	RP 100,000,000.00	1022 - 17/12/2020	14195 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00
19	Lingkar pemuda pembela bangsa	Tournamen futsal antar pemuda kecamatan di kota batam	RP 100,000,000.00	0668 - 07/10/2020	09348 - 13/10/2020	RP 100,000,000.00	0971 - 15/12/2020	14027 - 17/12/2020	RP 200,000,000.00
20	Gerakan tangkas anak rantau prov. Kepri	Pertandingan catur tingkat pemuda se-kota batam	RP 100,000,000.00	0667 - 07/10/2020	09184 - 08/10/2020	RP 100,000,000.00	0976 - 15/12/2020	14022 - 17/12/2020	RP 200,000,000.00
21	Komunikasi pembela hak masyarakat	Open tournamen tenis meja antar kecamatan	RP 100,000,000.00	0666 - 07/10/2020	09183 - 08/10/2020				RP 100,000,000.00

Halaman 24 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		se-kota batam							
22	Gerakan pemuda serumpun melayu bersatu batam	Turnamen futsal antar club futsal di kota batam	RP 75,000,000.00	0665 - 07/10/2020	09185 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0966 - 15/12/2020	14021 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00
23	Gerakan pemuda penyalur aspirasi masyarakat kota batam	Pertandingan badminton untuk pemuda dan mahasiswa antar kec. Se-kota batam	RP 75,000,000.00	0664 - 07/10/2020	09179 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0975 - 15/12/2020	14023 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00
24	Front aksi solidaritas melayu	Pertandingan catur antar pemuda melayu tempatan se-provinsi kepri dikabupaten bintan	RP 75,000,000.00	0663 - 07/10/2020	09186 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0969 - 15/12/2020	14024 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00
25	Badan transparansi intelektual muda prov.kepri	Turnamen futsal antar club pemuda prov.kepri	RP 75,000,000.00	0662 - 07/10/2020	09181 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0968 - 15/12/2020	14025 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00
26	Lembaga diskusi anak bintan	Pertandingan catur pemuda melayu tempatan	RP 75,000,000.00	0661 - 07/10/2020	09182 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0982 - 15/12/2020	14028 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00
27	Forum komunikasi pergerakan aspirasi masyarakat batam pengcab kecamatan bengkong	Tournamen tenis meja untuk mahasiswa se-kota batam	RP 100,000,000.00	0704 - 19/10/2020	09882 - 20/10/2020				RP 100,000,000.00
28	Himpunan pemuda pemudi pejuang kepulauan riau	Tournamen futsal antar club pemuda kota batam	RP 100,000,000.00	0669 - 07/10/2020	10040 - 23/10/2020	RP 100,000,000.00	1020 - 17/12/2020	14196 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00
29	Jaringan pemuda untuk demokrasi pengurus prov.	Pertandingan catur antar pemuda tempatan	RP 100,000,000.00	0972 - 15/12/2020	14041 - 17/12/2020				RP 100,000,000.00

Halaman 25 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepri	kota batam						
30	Aliansi pemberdayaan generasi bangsa prov. Kepri	Turnamen catur tingkat pemula antar pemuda kota batam	RP 100,000,000.00	0965 - 15/12/2020	14040 - 17/12/2020			RP 100,000,000.00
31	Badan transparansi intelektual muda pengurus cabang kota batam	Tournamen tenis meja pemuda dan mahasiswa se-kota batam	RP 100,000,000.00	0980 - 15/12/2020	14039 - 17/12/2020			RP 100,000,000.00
32	Gerakan masyarakat serumpun bersatu kota batam	Open turnamen catur antar kecamatan se-kota batam	RP 105,000,000.00	0981 - 15/12/2020	14038 - 17/12/2020			RP 105,000,000.00
33	Yayasan saifa institute batam	Open turnamen catur untuk mahasiswa dan pemuda kota batam	RP 150,000,000.00	0967 - 15/12/2020	14046 - 17/12/2020			RP 150,000,000.00
34	Gerakan pemuda penyalur aspirasi masyarakat prov. Kepri	Turnamen catur tingkat pemuda dan mahasiswa se-provinsi kepri	RP 100,000,000.00	0983 - 15/12/2020	14014 - 17/12/2020			RP 100,000,000.00
35	Front pemuda peduli tanah air	Turnamen catur tingkat pemula antar pemuda	RP 150,000,000.00	0984 - 15/12/2020	14015 - 17/12/2020			RP 150,000,000.00
36	Jaringan komunikasi pemuda pulau pengurus cabang kota batam	Pertandingan badminton kota batam di cabang single putra dan ganda putra	RP 70,000,000.00	0978 - 15/12/2020	14020 - 17/12/2020			RP 70,000,000.00
37	Generasi pemuda cinta damai prov. Kepri	Tournamen tenis meja untuk pemuda melayu tempatan	RP 50,000,000.00	0985 - 15/12/2020	14036 - 17/12/2020			RP 50,000,000.00
38	Aliansi perisai muda bangsa	Tournamen tenis meja	RP 100,000,000.00	0979 - 15/12/2020	14018 - 17/12/2020			RP 100,000,000.00

Halaman 26 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	prov. Kepri pengurus cabang kota batam	kota batam di cabang single putra dan ganda putra	000.00	20	20				00.0
39	Pelatih lintas talenta prov. Kepri	Open turnamen tenis meja single putra dan ganda putra	RP 100,000,000.00	0977 - 15/12/2020	14019 - 17/12/2020				RP 100,000,000.00
40	Forum masyarakat intelektual cabang kota batam	Tournament futsal mahasiswa batam dan pemuda tempatan kepri	RP 250,000,000.00	1056 - 21/12/2020	14692 - 22/12/2020				RP 250,000,000.00
41	Forum komunikasi gerakan cinta indonesia pengurus cabang kabupaten bintan	Tournament futsal antar pemuda melayu kepulauan riau	RP 250,000,000.00	1062 - 21/12/2020	14688 - 22/12/2020				RP 250,000,000.00
42	Rumpun pemuda tempatan provinsi kepri	Tournament futsal terbuka untuk kepri berjaya	RP 250,000,000.00	1061 - 21/12/2020	14690 - 22/12/2020				RP 250,000,000.00
43	Forum transparansi anggaran lintas kepri cabang kota batam	Tournament futsal antar pemuda kota batam	RP 250,000,000.00	1063 - 21/12/2020	14698 - 22/12/2020				RP 250,000,000.00
44	Aliansi pemberdayaan generasi bangsa kabupaten bintan	Tournament catur untuk kabupaten kota se-kepulauan riau	RP 70,000,000.00	1125 - 22/12/2020	14906 - 23/12/2020				RP 70,000,000.00
45	Insan kekeluargaan anak rantau prov. Kepri	Tournament catur pemuda kepulauan riau	RP 70,000,000.00	1142 - 22/12/2020	14942 - 23/12/2020				RP 70,000,000.00
Total			RP 4,790,000,000.00			RP 1,425,000,000.00			RP 6,215,000,000.00

Halaman 27 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



- Bahwa berkas pertanggungjawaban 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) guna mendapatkan bantuan hibah yang diajukan secara langsung kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI terkait dana Hibah dari Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 semua kegiatan yang dilakukan adalah fiktif atau tidak ada dan untuk semua dokumen dan kegiatan fiktif organisasi kemasyarakatan penerima dana Hibah dari Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) dibantu oleh MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI Alias FAULUS (berkas perkara terpisah), MUSTOFA SASANG Alias SASANG (berkas perkara terpisah), SUPARMAN Alias ARMAN (berkas perkara terpisah), ARIF AGUS SETIAWAN (berkas perkara terpisah), Saksi M.AZMI, Saksi JOHAN dan saksi PENDI.
- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI telah menguntungkan diri sendiri yaitu menerima pemberian dari MUKSIN (DPO) sehubungan kegiatan hibah yang dikelola oleh MUKSIN (DPO) sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sekira bulan Mei 2020 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh orangnya MUKSIN (DPO) di rumah terdakwa TRI WAHYU WIDADI.
 2. Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh MUKSIN (DPO) diparkiran kantor dompak, penyerahan tersebut dilakukan didalam mobil terdakwa TRI WAHYU WIDADI (tanggal dan bulan saya tidak ingat).
 3. Sekira bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh MUKSIN (DPO) di rumah terdakwa TRI WAHYU WIDADI.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa TRI WAHYU WIDADI bersama-sama dengan MUKSIN (DPO), SUPARMAN (berkas perkara tersendiri), MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI Als FAULUS (berkas perkara tersendiri), MUSTOFA SASANG (berkas perkara tersendiri), dan ARIF AGUS SETIAWAN (berkas perkara tersendiri), tidak melaksanakan

Halaman 28 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:

- Pasal 8 ayat (1) "Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- Pasal 9 "Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- Pasal 13 ayat (2) "NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- Pasal 19 :
 - 1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - 2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a) Laporan penggunaan hibah;
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah

Halaman 29 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 ditegaskan bahwa :

Pasal 8 :

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah;
 - (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;
 - (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
 - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kementerian Dalam Negeri AGUNG ARDIYANTO, S.E.,Ak. menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa proses penganggaran hibah kepada 45 organisasi kemasyarakatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, antara lain sebagai berikut :
 - a. 45 Organisasi penerima hibah tidak ada melakukan usulan tertulis kepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Kepri;
 - b. Kepala Daerah tidak ada menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah;

Halaman 30 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kepala SKPD tidak ada melakukan evaluasi terhadap usulan hibah, sehingga tidak ada menyampaikan asil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD;
- d. TAPD tidak ada memberikan pertimbangan hibah sesuai dengan prioritas kemampuan keuangan daerah;
- e. Pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAD tidak berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD.

Hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta perubahannya, Maka daftar penerima hibah yang tercantum dalam SK Gubernur khususnya 45 Ormas tersebut tanpa melalui proses anggaran yang seharusnya.

2. Pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban dari unsur pemerintah Kep. Riau, antara lain pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya melakukan penginputan dokumen proposal kedalam aplikasi INFIS, baik dilakukan sendiri atau meminta pihak lain, Pejabat/pegawai yang melakukan verifikasi surat permohonan, Pejabat yang memberikan rekomendasi dan yang mempunyai kewenangan dicantumkan alokasi anggaran pada dokumen KUA PPAS atau Dokumen Rancangan RKA dan APBD, dan kepada pihak diluar Pemda Kep. Riau adalah para pihak yang menyediakan, mengajukan dan menerima hibah;
3. Terhadap 45 organisasi kemasyarakatan tersebut yang tidak pernah diterbitkan surat rekomendasinya tidak dapat dianggarkan sebagai calon penerima bantuan dana hibah dari pemerintah Provinsi Kepri, karena tidak melalui tahapan penganggaran yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 beserta perubahannya;

Halaman 31 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



4. Tidak dibenarkan saudara MUKSIN mengajukan permohonan bantuan hibah menggunakan 45 organisasi kemasyarakatan tersebut, dikarenakan pengajuan proposal tetap harus dilakukan oleh pengurus 45 organisasi dan ditujukan kepada kepala daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 beserta perubahannya;
5. MUKSIN yang tidak ada hubungannya dalam susunan kepengurusan organisasi dan menerima dana hibah dari 45 organisasi kemasyarakatan tersebut diatas tidak dapat dibenarkan menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 beserta perubahannya dikarenakan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan NPHD;
6. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penggunaan bantuan hibah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD adalah penerima hibah;
7. Tidak diperkenankan menggunakan nota pertanggungjawaban palsu/fiktif, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD beserta perubahannya yang menyatakan *bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan* bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- Bahwa pendapat Ahli dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau IMBUH AGUSTANTO, S.E., Ak., M.M, CFr.A., CA menerangkan sebagai berikut :

1. Terhadap audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat kerugian keuangan negara yang dicantumkan pada laporan hasil audit pada Poin 9, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara

Halaman 32 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



sebesar Rp 6.215.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah).

2. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu dengan cara :

- a. Mengitung anggaran dana hibah yang telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai SP2D kepada 45 organisasi penerima hibah tahun 2020;
- b. Menghitung realisasi pengeluaran/pertanggungjawaban dana hibah yang sesuai prosedur dan ketentuan;
- c. Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan cara mengurangkan poin a dengan poin b.

Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode sebagaimana disebutkan dalam butir 8, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6 215 000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Realisasi pencairan SP2D kepada 45 organisasi penerima hibah	Rp 6.215.000.000,00
b.	Realisasi pengeluaran /pertanggungjawaban dana hibah sesuai prosedur dan ketentuan	0
c.	Jumlah kerugian keuangan negara (a-b)	Rp 6.215.000.000,00

3. Jumlah kerugian keuangan negara pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.215 000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022 merupakan keseluruhan pencairan SP2D kepada 45 organisasi penerima hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan

Halaman 33 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, yang mengakibatkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan hibah kepada 45 organisasi tersebut tidak tercapai;

Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.215.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana audit perhitungan kerugian keuangan negara yang tertuang didalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022. Dikarenakan jumlah kerugian negara yang dapat dibebankan kepada :

- a. MUSTOFA SASANG alias SASANG senilai Rp. 650.000.000,
- b. ARIF AGUS SETIAWAN senilai Rp. 750.000.000
- c. MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS senilai Rp. 500.000.000,
- d. SUPARMAN alias ARMAN senilai Rp. 750.000.000,

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dibebankan kepada TRI WAHYU WIDADI dan MUKSIN (DPO) sehubungan dengan 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.565.000.000 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa TRI WAHYU WIDADI Bin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 910 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Halaman 34 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 22 Oktober 2019 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUKSIN (DPO), SUPARMAN alias ARMAN (berkas perkara terpisah), MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS (berkas perkara terpisah), dan ARIF AGUS SETIAWAN (berkas perkara terpisah), MUSTOFA SASANG alias SASANG (berkas perkara terpisah), yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Desember tahun 2020 setidaknya pada tahun 2019 sampai tahun 2020, bertempat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok-Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih masuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, sebesar Rp. 6.215.000.000 (*enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah*) atau setidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait

Halaman 35 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Anggaran, Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional dilingkungan Bidang Anggaran;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Anggaran;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Anggaran 1;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Anggaran 2;
- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Bina dan Evaluasi APBD kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Anggaran; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

maka terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam hal penyusunan anggaran melaksanakan proses penganggaran belanja hibahnya.

- Berawal saat terdakwa TRI WAHYU WIDADI dilantik menjadi Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tanggal 22 Oktober 2019, sejak saat itu banyak pihak yang datang menghadap terdakwa TRI WAHYU WIDADI guna meminta bantuan terkait dengan usulan belanja hibah maupun bansos agar dapat dimasukkan dan dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, diantaranya adalah MUKSIN (DPO)

Halaman 36 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



yang sudah datang menjumpai terdakwa TRI WAHYU WIDADI berkali-kali dan menyakinkan terdakwa TRI WAHYU WIDADI bahwa MUKSIN (DPO) mempunyai usulan-usulan kegiatan yang dapat dibantu dengan belanja hibah dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka mobilisasi masa untuk pemilihan kepala daerah Gubernur. Termasuk juga ABDI SURYA RENDRA yang notabene teman satu kantor terdakwa TRI WAHYU WIDADI di BPKAD. Setelah terdakwa TRI WAHYU WIDADI mendapatkan alokasi pagu anggaran dari ARMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) Provinsi Kepulauan Riau yakni alokasi pagu anggaran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dan alokasi tambahan pagu anggaran Gubernur, kemudian MUKSIN (DPO) datang menemui terdakwa TRI WAHYU WIDADI memberikan data-data calon penerima Hibah, Bersamaan dengan pemberian data tersebut, dengan adanya usulan-usulan kegiatan dari masyarakat serta beberapa persyaratan administrasi yang ditunjukkan oleh MUKSIN (DPO) kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI seperti prasyarat terdaftar di Kemenkumham yang diperlihatkan, serta pengalaman tahun sebelumnya MUKSIN (DPO) juga sudah pernah melaksanakan belanja hibah dari pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau ditambah pengalamannya dalam mobilisasi massa, maka terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengambil keputusan terhadap alokasi anggaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta tambahan pagu Gubernur terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengalokasikan kepada usulan-usulan permohonan bantuan Hibah yang dibawa MUKSIN (DPO).

- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk rekonsiliasi gaji dan tunjangan ASN dan PTT seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempersiapkan data dan besaran anggaran yang dibutuhkan dengan cara di input dalam aplikasi E-PLANNING INFIS pada

Halaman 37 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) Provinsi Kepulauan Riau, bersamaan dengan itu juga terdakwa TRI WAHYU WIDADI dengan ARMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk percepatan MoU KUA/PPAS dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2020 yang sudah diagendakan pada minggu ke-2 bulan November 2019. Bahwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengkonsolidasikan pagu anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk pagu Belanja Langsung (BL) maupun Belanja Tidak Langsung (BTL) yang pagu anggarannya sudah diploting oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam pagu indikatif sementara. Bahwa plafon anggaran sementara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang diploting oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh miliar rupiah). Dimana plafon tersebut sudah harus memperhitungkan semua pagu anggaran hibah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, baik itu hibah Instansi Vertikal, hibah prioritas ISDIANTO selaku Gubernur yang belum teralisasi pada APBD-Perubahan 2019, dan hibah prioritas ISDIANTO selaku Gubernur pada tahun anggaran 2020.

- Setelah terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengetahui plotting pagu anggaran hibah tersebut, kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI memanggil ARI ROSANDI sebagai Kasubdit di Bidang Aset pada BPKAD keruang kerja terdakwa TRI WAHYU WIDADI guna menanyakan kebutuhan alokasi anggaran hibah bansos yang diperintahkan ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau dan mendapat jawaban dari ARI ROSANDI bahwa kebutuhan untuk anggaran hibah dan bantuan sosial yang dibutuhkan ISDIANTO sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau kurang lebih sekitar Rp.87.000.000.000.- (delapan puluh tujuh miliar rupiah). Tidak beberapa lama kemudian ARMAN dan terdakwa TRI WAHYU

Halaman 38 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDADI dipanggil oleh ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau keruang kerjanya, saat diruang kerja ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur terdakwa TRI WAHYU WIDADI melaporkan tentang usulan bantuan hibah ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur tidak tercukupi karena anggaran yang di plotting pada anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh miliar rupiah), kemudian ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur memerintahkan terdakwa TRI WAHYU WIDADI gimana caranya agar bisa dibantu terhadap pihak-pihak yang sudah ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas GUBERNUR janjikan maupun ketika ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas GUBERNUR turun ke daerah-daerah selain itu juga agar diperhatikan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung rencana ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas GUBERNUR maju menjadi Gubernur dalam pemilihan kepala daerah. Setelah terdakwa TRI WAHYU WIDADI mendapat arahan dari ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas GUBERNUR, kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI menjumpai ARIF FADILAH selaku sekda keruang kerjanya terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengatakan “ijin pak sekda saya bersama ARMAN dipanggil keruang kerja pak ISDIANTO untuk melaporkan terhadap kekurangan pagu anggaran hibah dan bansos kebutuhan pak ISDIANTO kurang lebih sebesar Rp. 52.000.000.000” dijawab oleh ARIF FADILAH “biar pak Gubernur saja yang memutuskan yu “.

- Kemudian masih dalam bulan November 2019 dilakukan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah di ruang kerja Sekretaris Daerah yang hadir dalam rapat tersebut yaitu “ARIF FADILAH selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, HASBI selaku asisten I, Dr. ARIES FARIANDI selaku kepala biro pembangunan, ARMAN selaku kepala bidang program perencanaan penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan beberapa orang lainnya, dalam rapat tersebut terdakwa TRI WAHYU WIDADI menyampaikan “ijin mohon masukan dan saran beberapa hari lalu saya bersama ARMAN dipanggil keruang kerja pak ISDIANTO, untuk

Halaman 39 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan terhadap kekurangan pagu anggaran hibah dan bansos kebutuhan pak ISDIANTO kurang lebih sebesar Rp. 57.000.000.000.- (lima puluh tujuh miliar rupiah) kemudian dijawab oleh ARIF FADILAH “biar pak Gubernur saja yang memutuskan untuk kekurangan itu yu”. Kemudian dalam forum rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga beberapa kali terdakwa TRI WAHYU WIDADI menyampaikan tentang kekurangan pagu anggaran hibah dan bansos kebutuhan ISDIANTO kurang lebih sebesar Rp. 57.000.000.000.- (lima puluh tujuh miliar rupiah).

- Selanjutnya terdakwa TRI WAHYU WIDADI memerintahkan RULI ADEK dan IRFAN CAHYO selaku PIC (*personal in cas*) untuk hibah dan bansos merekap nama-nama penerima hibah dan bansos dan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam format excel berdasarkan data rekapan yang terdakwa TRI WAHYU WIDADI terima dari ARI ROSANDI dengan total alokasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 87.000.000.000.- (delapan puluh tujuh miliar rupiah) dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- Pada tanggal 8 November 2019, diadakan lagi rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerinah Daerah membahas estimasi kenaikan pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp.114.100.000.000 (seratus empat belas miliar seratus juta rupiah) bersumber dari pendapatan asli daerah dan Silva tahun 2019. dengan total estimasi penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 terjadi perubahan dari yang semula sebesar Rp 3.831.733.287.695 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) terdapat kenaikan sehingga menjadi sebesar Rp.3.945.833.287.695 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). Setelah mengetahui adanya estimasi kenaikan pendapatan Tahun Anggaran 2020, ARMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau memastikan apakah benar terdapat pagu sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) dengan cara melihat pergeseran plafon anggaran sementara untuk reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 40 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Daerah yang awalnya terploting sebesar Rp.220.000.000.000.- (dua ratus dua puluh miliar rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp.290.700.000.000.- (dua ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).

- Setelah terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengetahui adanya estimasi kenaikan pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 114.100.000.000 (seratus empat belas miliar seratus juta rupiah), yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan Silva tahun 2019, kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI memanggil MUKSIN (DPO) kerumah terdakwa TRI WAHYU WIDADI dengan mengatakan *"SIN ini ada alokasi anggaran hibah dari Dewan sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) dan kegiatan hibah untuk pak Gub sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah)"*, dijawab MUKSIN (DPO) *"berapa kewajiban untuk disisihkan bang"* dijawab terdakwa TRI WAHYU WIDADI *"kalau bisa ya maksimal SIN"* dijawab MUKSIN (DPO) *"baik bang"*. Kemudian keesokan harinya setelah bertemu MUKSIN (DPO), terdakwa TRI WAHYU WIDADI memanggil ABDI SURYA RENDRA selaku Kepala Bidang Asset diruang kerjanya di kantor BPKAD lalu terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengatakan kepada RENDRA *"mas bro ini ada pagu anggaran hibah milik Mas IIK sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah)"* dijawab RENDRA *"tidak bisa nambah lagi dab ?"* dijawab terdakwa TRI WAHYU WIDADI *"tidak bisa karena pagunya cuma segitu"*. Beberapa hari kemudian ABDI SURYA RENDRA memberikan data rekapan nama-nama calon penerima hibah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI diruang kerja bidang anggaran, tidak beberapa lama kemudian MUKSIN (DPO) juga datang menyerahkan data rekapan nama-nama calon penerima hibah bansos yang sudah dibuat oleh MUKSIN (DPO) ??? kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI berupa daftar rekapan nama-nama penerima hibah yang sudah dibuat oleh MUKSIN (DPO) didalam flash disk diruang kerja terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kabid Anggaran di BPKAD, data rekapan penerima hibah tersebut dibuat MUKSIN (DPO) sudah dalam bentuk tabel exel, kemudian data flash disk dari MUKSIN (DPO) tersebut terdakwa TRI WAHYU WIDADI copy datanya menggunakan computer PC ke flash disk milik terdakwa TRI WAHYU WIDADI dengan total

Halaman 41 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) organisasi dengan anggaran sebesar Rp.7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI mendapatkan usulan rincian detail nama penerima Hibah dan besaran Hibah sebagai berikut :
 1. Data dari ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur yang terdakwa terima dari WIDI HASTUTI NINGSI sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) calon penerima Hibah dengan total anggaran sebesar Rp.87.403.941.893,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
 2. Data dari ARMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) data usulan pokok pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 57.898.788.000,- (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sebesar Rp. 490.724.137.000,- (empat ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 3. Data dari ABDI SURYA RENDRA selaku Kabid Aset BPKAD dengan total anggaran sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 4. Data dari AKBAR HUSRIADI selaku Kasubid Anggaran II BPKAD sebanyak sekitar 17 (tujuh belas) calon penerima Hibah dengan total anggaran sebesar lebih kurang Rp. 4.715.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
 5. Data dari MUKSIN (DPO) sebesar Rp. 7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pagu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan tambahan alokasi pagu Gubernur sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa rincian nama-nama penerima hibah yang direkap oleh MUKSIN (DPO) yang diserahkan kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI berupa data organisasi yang digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan

Halaman 42 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah pada tahun 2020 sebanyak 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan secara tidak melalui prosedur tersebut, selanjutnya Terdakwa TRI WAHYU WIDADI Selaku KABID Anggaran dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dalam rangka fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Bidang Anggaran memerintahkan RULLY ADEK PUTRA untuk memasukkan/menyisipkan rincian nama-nama penerima hibah kedalam sistem E-Planning Infis dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA ORGANISASI	NAMA PENERIMA HIBAH	KEGIATAN
1	FORUM TRANSPARANSI ANGGARAN LINTAS KEPRI CABANG KOTA BATAM	RAJA ABDUL RAHIM	TOURNAMEN FUTSAL ANTAR PEMUDA KOTA BATAM RIAU TAHUN ANGGARAN 2020 (LAPANGAN FUTSAL M.CITY SERAYA)
2	JARINGAN KOMUNIKASI PEMUDA PULAU PENGURUS CABANG KOTA BATAM	SAPARUDIN	PERTANDINGAN BADMINTON KOTA BATAM DICABANG SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA TAHUN ANGGARAN 2020
3	PELATIH LINTAS TALENTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	KRINTIAN DENNY (TENIS MEJA IKAN DAUN)	OPEN TOURNAMEN TENIS MEJA SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA TAHUN ANGGARAN 2020
4	YAYASAN SAIFA INSTITUTE BATAM	SUPRIYADI	OPEN TOURNAMEN CATUR UNTUK MAHASISWA DAN PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2020
5	JARINGAN KOMUNIKASI PEMUDA PULAU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	WENDI (LAPANGAN FUTSAL M.CITY SERAYA)	TURNAMEN FUTSAL SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
6	FORUM KOMUNIKASI PERGERAKAN ASPIRASI MASYARAKAT BATAM PENGCAKAB KECAMATAN BENGKONG	MOHAMAD AFAN (LAPANGAN FUTSAL PELITA)	TOURNAMEN TENIS MEJA UNTUK MAHASISWA SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
7	ALIANSI PEMBERDAYAAN GENERASI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	DIDING R.YUSUF	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMULA ANTAR PEMUDA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
8	DEWAN BERDAULAT PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	MOHAMMAD HASYIM (PERTANDINGAN CATUR di HOTEL ASIA LINK)	PERTANDINGAN CATUR ANTAR PEMUDA TEMPATAN SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
9	PEMUDA PENERUS AMANAT BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	HAMBALI (SEMINAR STRECEING DI HOTEL ASIA LINK)	SEMINAR DAN PEMBEKALAN DASAR STRETCHING OLAAHRAGA UNTUK PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2020
10	PEMUDA TALENTA NUSANTARA PROVINSI	ARIYANTO (DIKLAT DI HOTEL	DIKLAT DASAR STRETCHING OLAAHRAGA UNTUK PEMUDA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 43 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KEPULAUAN RIAU	ASIA LINK PELITA)	
11	GERAKAN TANGKAS ANAK RANTAU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	SUPARMAN	PERTANDINGAN CATUR TINGKAT PEMULA SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
12	FORUM MASYARAKAT INTELEKTUAL CABANG KOTA BATAM	M.AKIF	TOURNAMEN FUTSAL MAHASISWA BATAM DAN PEMUDA TEMPATAN KEPRI
13	BARISAN DISKUSI ANAK KEPRI	MOHAMAD AKBAR (LAPANGAN FUTSAL M.CITY SERAYA)	PERTANDINGAN FUTSAL ANTAR PEMUDA TEMPATAN SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
14	ALIANSI PERISAI MUDA BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU CABANG KOTA BATAM	AGUS WALUYO (LAPANGAN FUTSAL IKAN DAUN)	TOURNAMEN TENIS MEJA KOTA BATAM DI CABANG SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA TAHUN ANGGARAN 2020
15	JARINGAN PEMUDA UNTUK DEMOKRASI PENGURUS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	RICKY ABDUL	PERTANDINGAN CATUR ANTAR PEMUDA TEMPATAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
16	GERAKAN MASYARAKAT SERUMPUN BERSATU CABANG KOTA BATAM	GANDA YUSUF	OPEN TURNAMEN CATUR ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
17	GERAKAN PEMUDA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMUDA DAN MAHASISWA TAHUN ANGGARAN 2020
18	BADAN TRANSPARANSI INTEKTUAL MUDA PENGURUS CABANG BATAM	MOHAMMAD AZMI	TOURNAMEN TENIS MEJA PEMUDA DAN MAHASISWA SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
19	GERAKAN PEMUDA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT KOTA BATAM	NOVIAN HAJRI	PERTANDINGAN BADMINTON UNTUK PEMUDA DAN MAHASISWA ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
20	GARDA DEPAN PEMUDA BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ISKANDAR	PERTANDINGAN CATUR BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
21	PEMUDA PEMBELA BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	RAJA ELFI	DIKLAT DASAR STRETCHING OLAHRAGA UNTUK PEMUDA SE-KECAMATAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
22	GERAKAN PEMUDA SERUMPUN MELAYU BERSATU BATAM	ARIF AGUS SETIAWAN	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB FUTSAL DI KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
23	LEMBAGA PEMUDA GARDA DEPAN CABANG KOTA BATAM	HENDRY WAHYUDI	TURNAMEN TENIS MEJA JUNIOR KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
24	LINGKAR PEMUDA PEMBELA BANGSA	MUHAMMAD HAIMIN	TOURNAMEN FUTSAL ANTARA PEMUDA KECAMATAN DI KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
25	FORUM GENERASI PEMUDA TANGKAS PROVINSI KEPRI	RIO ANGGARA	TOURNAMEN FUTSAL ANTAR PEMUDA SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 44 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	LEMBAGA PEMUDA PENDAMPING SWADAYA MASYARAKAT CABANG KOTA BATAM	SULAIMAN	PERTANDINGAN BADMINTON ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020 (BADMINTON DI GOR BATAM CENTER)
27	KOMUNIKASI PEMBELA HAK MASYARAKAT	INDRA GUNA (TENIS MEJA IKAN DAUN)	OPEN TOURNAMEN TENIS MEJA ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
28	WARISAN HANG TUAH KOTA BATAM	SUROTO (CATUR DI HOTELASIA LINK)	PERTANDINGAN CATUR TINGKAT PEMULA SE- PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
29	JEJAK RUMPUN PEMUDA MELAYU PROVINSI KEPRI	NAJMUH HAYAT	PERTANDINGAN CATUR ANAM MELAYU SE- KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020
30	HIMPUNAN PEMUDA PEMUDI PEJUANG KEPRI	WAHYUDI PRAYOGA	TOURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB PEMUDA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
31	BARISAN MUDA CINTA DAMAI PROVINSI KEPRI	AKOSIM (LAPANGAN FUTSAL PELITA)	TURNAMEN FUTSAL TINGKAT JUNIOR ANTAR CLUB FUTSAL DI BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
32	BADAN TRANSPARANSI INTELEKTUAL MUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	M. ANDY ADE PUTRA (LAPANGAN FUTSAL PELITA)	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN AANGGARAN 2020
33	GERAKAN MASYARAKAT SERUMPUN BERSATU	RHIQIB ANTHONY	OPEN TOURNAMEN CATUR KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
34	PEMUDA KARYA NUSANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ANDIKA	TURNAMEN FUTSAL BINTAN GEMILANG TAHUN ANGGARAN 2020
35	FRONT PEMUDA PEDULI TANAH AIR	FAULUS	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMULA ANTAR PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2020
36	INSAN KEKELUARGAAN REMAJA ANAK RANTAU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BENY SYAHPUTRA	TOURNAMEN CATUR PEMUDA KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
37	BARISAN PEMUDA PEMEGANG AMANAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	MUHD. INDRA	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB FUTSAT SE- KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
38	FRONT AKSI SOLIDARITAS MELAYU	JOHAN	PERTANDINGAN CATUR ANTAR PEMUDA MELAYU TEMPATAN SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
39	GENERASI PEMUDA CINTA DAMAI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	SHANKARA AL KADIR	TOURNAMEN TENIS MEJA UNTUK PEMUDA MELAYU TEMPATAN TAHUN ANGGARAN 2020
40	GERAKAN KEBANGKITAN PEMUDA CINTA DAMAI KOTA TANJUNGPINANG	BENY SYAHPUTRA	TOURNAMEN FUTSAL UNTUK PEMUDA DAN MAHASISWA SEKEPRI TAHUN ANGGARAN 2020
41	ALIANSI PEMBERDAYAAN GENERASI BANGSA KABUPATEN BINTAN	SUBHAN	TURNAMEN CATUR UNTUK KABUPATEN KO SE- KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
42	RUMPUN PEMUDA	SAMSUL	TURNAMEN TERBUKA UNTUK KEPRI BERJAYA

Halaman 45 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



	TEMPATAN PROVINSI KEPRI		TAHUN ANGGARAN 2020
43	ALIANSI PEMBERDAYAAN PEMUDA PEMUDI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	FAULUS	TURNAMEN FUTSAL PEMUDA TEMPATAN DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
44	FORUM KOMUNIKASI GERAKAN CINTA INDONESIA PENGURUS CABANG KABUPATEN BINTAN	JUMARI	TOURNAMEN FUTSAL ANTAR BENUA MELAYU KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
45	LEMBAGA DISKUSI ANAK BINTAN	ENDRA KAPUTRA	PERTANDINGAN CATUR PEMUDA MELAYU TEMPATAN TAHUN ANGGARAN 2020

- Bahwa 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang disediakan oleh MUKSIN (DPO) tersebut, sebanyak 14 (empat belas) Akta Pendirian Perkumpulan yang tidak pernah dibuat oleh Notaris Henny Darmasari, S.H., M.Kn di Uban (palsu), sebanyak 12 (dua belas) Akta Pendirian Perkumpulan dibuat oleh Notaris Henny Darmasari, S.H., M.Kn (asli), sebanyak 10 (sepuluh) Akta Pendirian Perkumpulan lainnya yang digunakan bersamaan dengan Perkumpulan Pengurus Cabang, sebanyak 7 (tujuh) Akta Pendirian Perkumpulan yang tidak pernah dibuat oleh Notaris Wirisman, S.H di Batam (palsu), sebanyak 1 (satu) Akta Pendirian Perkumpulan yang menggunakan Akta Notaris Supriyadi, S.H di Sampit, sebanyak 1 (satu) Akta Pendirian Perkumpulan yang menggunakan Akta Notaris Ratu Aminah Gunawah, S.H., M.Kn di Uban. Selain itu dari 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan tersebut terdapat organisasi cabang yang tidak ada Akta Pendirian Organisasi Cabang dan hanya menggunakan Surat Keputusan Ketua Organisasi Pusat dengan kata lain hanya menggunakan Akta Pendirian Organisasi Pusat.
- Bahwa data penerima hibah yang diserahkan oleh MUKSIN (DPO) kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana pengajuan hibah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kepri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman

Halaman 46 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.

- Pada tanggal 11 November 2019, IRFAN CAHYO mengikuti rapat diruangan terdakwa TRI WAHYU WIDADI, yang hadir adalah terdakwa TRI WAHYU WIDADI, HUSRIADI AKBAR, dan RULLY ADEK PUTRA, saat rapat tersebut terdakwa TRI WAHYU WIDADI meminta untuk menginput nama-nama penerima hibah ke Sistem E-Planning pada Aplikasi Infis dengan memberikan data belanja tidak langsung berupa belanja Hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta belanja tidak terduga sebanyak 453 kegiatan dengan total anggaran Rp 1.107.982.525.000,- (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Namun pada saat itu IRFAN CAHYO keberatan karena hal tersebut bukan tugasnya, selanjutnya terdakwa TRI WAHYU TRIDADI berkordinasi dengan SONNY selaku Operator E-Planning Infis untuk melakukan penginputan tersebut, namun dengan syarat nama-nama penerima hibah tersebut sudah harus ada kode rekening, sehingga terdakwa TRI WAHYU TRIDADI memerintahkan IRFAN CAHYO dan RULLY ADEK PUTRA untuk melakukan pemetaan kode rekening masing-masing nama penerima hibah yang dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 14 November 2019. Setelah selesai dilakukan pemetaan, kemudian RULLY ADEK PUTRA mengirimkan data rekapan tersebut kepada SONNY melalui email ke alamat sonny.yt@gmail.com untuk diinput di Sistem E-Planning pada Aplikasi Infis.
- Kemudian pada tanggal 14 November 2019 setelah data nama-nama calon penerima hibah dalam bentuk exel yang sudah direkap dikirimkan kepada SONNY untuk dimasukkan datanya menggunakan aplikasi INFIS kedalam data base E PLANNING dan selesai input data pada tanggal 17 November 2019 tanpa melalui prosedur dan secara melawan hukum telah memasukan 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan untuk penganggaran Hibah tahun anggaran 2020 yang mencantumkan anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS ke dalam aplikasi INFIS padahal terdakwa TRI

Halaman 47 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



WAHYU WIDADI mengetahui bahwa setiap pemohon hibah harus mendapatkan Rekomendasi dari SKPD terkait (dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau) dan juga pertimbangan dari TAPD sebelum di input ke dalam sistem INFIS dalam rangka penyusunan KUA-PPAS dimana Sistem E - Planning INFIS adalah Sistem Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menginput dokumen perencanaan yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Menu yang didalam sistem E Palanning INFIS adalah menu sesuai tahapan perencanaan yaitu menu RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA PPAS.

- Selanjutnya terdakwa TRI WAHYU WIDADI memerintahkan AKBAR HUSRIADI, IRFAN CAHYO dan RULI ADEK untuk memetakan keseluruhan 453 daftar calon penerima hibah sesuai bidangnya secara bergantian IRFAN CAHYO dan RULI ADEK mengetik kode rekening nama penerima hibah sebanyak 442 calon penerima hibah berdasarkan arahan dari HUSRIADI AKBAR, setelah dilakukan pengkodean rekening satu persatu nama penerima hibah sesuai dengan bidangnya kemudian pada tanggal 14 November 2019 terdakwa TRI WAHYU WIDADI memerintahkan RULI ADEK untuk koordinasi dengan SONNY agar terhadap 442 calon penerima hibah yang sudah di lakukan pemetaan kode rekening penerima hibah sesuai dengan bidangnya untuk di insert / dimasukkan oleh SONNY ke dalam data base data ppkd di sistem E-Planning INFIS. Kemudian pada tanggal 14 November 2019 juga RULI ADEK melaporkan kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI bahwa data 442 penerima hibah tersebut sudah di insert kedalam data base E Planning INFIS oleh SONNY. Untuk kategori rincian obyek belanja dan untuk data nama-nama calon penerima hibah dimasukkan ke dalam kode rekening "Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga /Organisasi". Bahwa dari keseluruhan data penerima hibah yang masuk ke dalam mapping 442 data nama-nama penerima

Halaman 48 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



hibah, termasuk di dalamnya sebanyak 45 data nama-nama Organisasi Kemasyarakatan usulan dari MUKSIN (DPO).

- Setelah data rekap nama-nama calon penerima hibah sudah lengkap semua dan sesuai dengan pagu dari Bappeda, kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI memerintahkan AKBAR HUSRIADI selaku kasubid anggaran II di bidang anggaran untuk mengelompokkan calon penerima hibah berdasarkan kode rekening sesuai dengan bidang-bidangnya dengan dibantu oleh RULI ADEK dan IRFAN CAHYO selaku operator di bidang anggaran. Setelah dikelompokkan nama calon penerima hibah dalam bentuk excel berdasarkan kode rekening sesuai dengan bidangnya kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI meminta untuk berkoordinasi dengan SONNY selaku operator INFIS BAPPEDA karena waktu yang terbatas untuk segera menyelesaikan draft final untuk MOU KUA PPAS dan Nota Keuangan.
- Kemudian pada tanggal 17 November 2019, terdakwa TRI WAHYU WIDADI memerintahkan IRFAN CAHYO untuk melakukan rekap mapping kode rekening lagi terhadap data tambahan yang diserahkan oleh terdakwa TRI WAHYU WIDADI sebanyak 127 Penerima Hibah dengan total anggaran sebesar Rp 25.130.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan dalam bentuk Flash Disc dan melalui WhatsApp, dimana dari data tersebut IRFAN CAHYO bersama-sama RULLY ADEK PUTRA mengkluster terhadap 127 penerima hibah tersebut masuk ke dalam kode rekening, setelah itu terdakwa TRI WAHYU WIDADI meminta kepada SONNY agar kembali menyisipkan ke dalam sistem aplikasi Invis namun pada saat itu SONNY tidak menyanggupinya karena sedang sakit. Kemudian akhirnya IRFAN CAHYO dan RULLY ADEK PUTRA yang menginput secara manual ke dalam sistem Invis terhadap 127 penerima hibah tambahan tersebut dengan diajari oleh YUKI selaku staf di BAPPEDA. Bahwa rincian nama-nama penerima hibah yang diserahkan oleh terdakwa TRI WAHYU WIDADI kepada RULLY ADEK PUTRA dan IRFAN CAHYO untuk dilakukan pemetaan kode rekening masing-masing nama penerima hibah termasuk nama penerima hibah yang direkap oleh

Halaman 49 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



MUKSIN (DPO). Proses mapping ini akan menjadi bahan proses entry selanjutnya di dalam aplikasi INFIS dalam penyusunan KUA-PPAS.

- Selanjutnya pada tanggal 19 November 2019 dilakukan penandatanganan MoU KUA dan PPAS antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, setelah MoU KUA dan PPAS dilanjutkan dengan pembahasan nota keuangan dan rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Kemudian mulai tanggal 20 November 2019 terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diawali dengan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dilanjutkan koordinasi rangkaian jadwal pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- Pada tanggal 27 November 2019 dilakukan penandatanganan Persetujuan bersama antara Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kemudian terdakwa TRI WAHYU WIDADI mengkoordinasikan pengiriman berkas Ranperda dan Ranpergub APBD ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 Desember 2019 untuk dilakukan Evaluasi yang dilakukan maksimal 14 hari kerja. Selanjutnya pada minggu ke-3 bulan Desember 2019 dilakukan perbaikan Rencana Kerja Anggaran sesuai hasil rekomendasi evaluasi Kementerian Dalam Negeri, kemudian perbaikan tersebut akan dibahas kembali antara TAPD dengan badan anggaran DPRD, dan jika diperlukan OPD diikuti sertakan dalam rapat tersebut. Pada tahapan berikutnya saya berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi agar mereka dapat mengirimkan hasil evaluasi tersebut ke biro hukum kemendagri untuk memperoleh nomor register penetapan rancangan perda APBD. Setelah dapat nomor register penetapan kemudian Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

Halaman 50 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur tentang penjabaran APBD yang kemudian akan diposting rencana kerja anggaran tersebut melalui migrasi data dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Setelah itu setiap OPD menandatangani Dokumen Pelaksana Anggaran. Setelah itu Gubernur menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran kepada seluruh kepala OPD / Pengguna Anggaran.

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menandatangani Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 41 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan pada tanggal 6 Januari 2020 juga ISDIANTO selaku Pelaksana Tugas Gubernur Kepri menandatangani Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 42 Tahun 2020 tentang penerima hibah dan bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020.
- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kabid Anggaran telah memerintahkan AKBAR HUSRIADI, IRFAN CAHYO OKTARIAWAN dan RULLY ADEK PUTRA untuk memilah dan memetakan usulan hibah dari MUKSIN (DPO) berupa 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) agar disesuaikan dengan Kode Rekeningnya, yang mana Organisasi Kemasyarakatan tersebut tidak pernah menyampaikan usulan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan tidak pernah dilakukan evaluasi oleh kepala SKPD terkait yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga serta tidak pernah menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk Rekomendasi kepada Kepala Daerah /Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui TAPD, dan TAPD juga tidak pernah memberikan pertimbangan atas alokasi anggaran Hibah guna untuk disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang kemudian dimasukkan kedalam Aplikasi "E-Planing Infis" sehingga alokasi anggaran Hibah yang diajukan oleh MUKSIN (DPO) berupa 45 (empat puluh lima) Organisasi

Halaman 51 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) berupa uang yang dianggarkan kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung, dicantumkan kedalam RKA-PPKD serta menjadi dasar dalam penganggaran Hibah dalam APBD Provinsi Kepri;

- Bahwa terhadap 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) yang mengajukan proposal bantuan hibah kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI tersebut tidak pernah menyampaikan usulan secara tertulis kepada Kepala Daerah/Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Usulan tertulis atau Proposal yang telah dibuat oleh MUKSIN (DPO) adalah sebagai kelengkapan dokumen untuk melakukan pencairan atas dana Hibah yang akan diterima oleh 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) tersebut. Proposal yang telah dibuat dan Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Kepala SKPD terkait yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau semuanya dibuat berlaku surut (back date) untuk menyesuaikan kelengkapan persyaratan pencairan dana Hibah.
- Bahwa seharusnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap usulan proposal permohonan bantuan dana hibah yang diajukan oleh 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut dilakukan pada tahun 2019 sebelum dilakukan pembahasan KUA PPAS, namun kenyataannya RUBAITUL HALIFAH alias LIFA selaku staf di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri yang melakukan evaluasi terhadap 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut pada tahun 2020, evaluasi dilakukan setelah menerima data lampiran I Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 42 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penerima hibah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepri tahun anggaran 2020 dari saudari IWA FITRIA selaku bendahara hibah bansos di BPKAD.
- Bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap 45 (empat puluh lima) Organisasi Kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) mengajukan proposal bantuan hibah kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI dan tidak pernah menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk Rekomendasi kepada Kepala Daerah

Halaman 52 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gubernur) Provinsi Kepri melalui TAPD, sehingga TAPD juga tidak pernah memberikan pertimbangan atas alokasi anggaran Hibah guna untuk disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang kemudian dijadikan dasar didalam pencantuman alokasi anggaran hibah kedalam rancangan KUA dan PPAS.

- Bahwa 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) mengajukan proposal bantuan hibah kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI sebagai penerima hibah tersebut dianggarkan pada APBD Murni Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Daerah APBD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Peraturan Daerah APBD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tertuang dalam DPA Murni Nomor 4.02.01.00.00.5.1 dan DPA Perubahan Terakhir Nomor 4.02.01.02.00.00.5.1, ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) mengajukan proposal bantuan hibah kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI sebagai penerima hibah tersebut telah di sisipkan nama-nama organisasinya dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 42 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penerima hibah dan bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepri tahun anggaran 2020, dan dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1390 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang penerima hibah dan bantuan sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 53 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA PENERIMA HIBAH	KODE REKENING	APBD MURNI DAN PERUBAHAN
1	Forum Generasi Pemuda Tangkas Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
2	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
3	Pemuda Penerus Amanat Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp. 80.000.000.-
4	Barisan Muda Cinta Damai Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
5	Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 80.000.000.-
6	Barisan Diskusi Anak Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
7	Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
8	Pemuda Talenta Nusantara Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 80.000.000.-
9	Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000.-
10	Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000.-
11	Jejak Rumpun Pemuda Melayu Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000.-
12	Warisan Hang Tuah Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000.-
13	Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
14	Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.200.000.000.-
15	Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000.-
16	Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000.-
17	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
18	Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
19	Lingkar Pemuda Pembela Bangsa	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
20	Gerakan Tangkas Anak Rantau Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.200.000.000.-
21	Komunikasi Pembela Hak Masyarakat	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-
22	Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam	5.1.4.06.08	Rp.150.000.000.-
23	Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
24	Front Aksi Solidaritas Melayu	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
25	Badan Transparansi Intelektual Muda Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000.-
26	Lembaga Diskusi Anak Bintang	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
27	Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengcab Kecamatan	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-

Halaman 54 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



	Bengkong		
28	Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000.-
29	Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi Pengurus Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
30	Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-
31	Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-
32	Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.105.000.000.-
33	Yayasan Saifa Institute Batam	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
34	Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
35	Front Pemuda Peduli Tanah Air	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000.-
36	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp. 70.000.000.-
37	Generasi Pemuda Cinta Damai Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 50.000.000.-
38	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000.-
39	Pelatih Lintas Talenta Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000.-
40	Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000.-
41	Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000.-
42	Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000.-
43	Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000.-
44	Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan	5.1.4.06.10	Rp. 70.000.000.-
45	Insan Kekeluargaan Anak Rantau Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp. 70.000.000.-
TOTAL			Rp.6.215.000.000.-

Bahwa daftar nama-nama organisasi penerima hibah yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tentang penerima hibah tahun anggaran 2020 tersebut, Tidak dilakukan evaluasi karena usulan proposal permohonan bantuan hibah tersebut tidak pernah disampaikan pada tahun 2019 ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri.

- Bahwa terhadap 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang menerima pencairan dana hibah yang dimasukkan kedalam daftar penerima Dana Hibah oleh terdakwa TRI WAHYU WIDADI

Halaman 55 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan MUKSIN (DPO) tidak melalui Prosedur, telah dilakukan realisasi pencairannya yaitu :

No.	Nama badan / lembaga / organisasi / kelompok masyarakat	Nama kegiatan	Realisasi tahap I			Realisasi tahap II			Total realisasi
			Nilai	Nomor-tgl spm	Nomor-tgl sp2d	Nilai	Nomor-tgl spm	Nomor-tgl sp2d	
1	Forum generasi pemuda tangkas prov. Kepri	Turnamen futsal antar pemuda se kota batam	RP. 100,000,000.00	0155 - 20/MEI/ 2020	03962 - 20/05/20 20	RP 100,000,000.00	0679 - 08/10/20 20	09452 - 14/10/20 20	RP 200,000,000.00
2	Aliansi perisai muda bangsa prov. Kepri	Turnamen futsal untuk pemuda di kabupaten bintan	RP 100,000,000.00	0156 - 20/MEI/ 2020	03960 - 20/05/20 20	RP 100,000,000.00	0672 - 07/10/20 20	09343 - 13/10/20 20	RP 200,000,000.00
3	Pemuda penerus amanat bangsa prov. Kepri	Seminar dan pembekalan dasar stretching olahraga untuk pemuda	RP 80,000,000.00	0519 - 19/08/20 20	07266- 19/08/20 20				RP 80,000,000.00
4	Barisan muda cinta damai prov. Kepri	Turnamen futsal tingkat junior antar club futsal di batam	RP 100,000,000.00	0526 - 19/08/20 20	07276- 19/08/20 20				RP 100,000,000.00
5	Pemuda pembela bangsa provinsi kepri	Diklat dasar stretching olahraga untuk pemuda se-kecamatan kota batam	RP 80,000,000.00	0525 - 19/08/20 20	07277- 19/08/20 20				RP 80,000,000.00
6	Barisan diskusi anak kepri	Pertandingan futsal antar pemuda tempatan se-provinsi	RP 100,000,000.00	0520 - 19/08/20 20	07268- 19/08/20 20				RP 100,000,000.00

Halaman 56 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kepri							
7	Pemuda karya nusantara provinsi kepulauan riau	Tournament futsal bintang gemilang	RP 100,000,000.00	0521 - 19/08/2020	07269- 19/08/2020				RP 100,000,000.00
8	Pemuda talenta nusantara prov. Kepri	Diklat dasar stretching olahraga untuk pemuda kota batam	RP 80,000,000.00	0522 - 19/08/2020	07278- 19/08/2020				RP 80,000,000.00
9	Garda depan pemuda bangsa provinsi kepulauan riau	Pertandingan catur bintang th.2020	RP 90,000,000.00	0594 - 23/09/2020	08597 - 28/09/2020				RP 90,000,000.00
10	Dewan berdaulat pemuda mandiri prov. Kepri	Pertandingan catur antar pemuda tempatan se-provinsi kepri	RP 90,000,000.00	0591 - 23/09/2020	08598 - 28/09/2020				RP 90,000,000.00
11	Jejak rumpun pemuda melayu prov.kepri	Pertandingan catur anak melayu se-kabupaten bintang Pertandingan	RP 90,000,000.00	0595 - 23/09/2020	08600 - 28/09/2020				RP 90,000,000.00
12	Warisan hang tua kota batam	Pertandingan catur tingkat pemula se-provinsi kepri	RP 90,000,000.00	0593 - 23/09/2020	08596 - 28/09/2020				RP 90,000,000.00
13	Gerakan kebangkitan pemuda cinta damai kota tanjungpinang	Tournament futsal untuk pemuda dan mahasiswa se-kepri	RP 100,000,000.00	0670 - 07/10/2020	09346 - 13/10/2020	RP 100,000,000.00	1021 - 17/12/2020	14228 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00
14	Gerakan masyarakat serumpun bersatu prov. Kepri	Open turnamen catur kota batam	RP 100,000,000.00	0676 - 07/10/2020	09276 - 12/10/2020	RP 100,000,000.00	0970 - 15/12/2020	14034 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00

Halaman 57 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Lembaga pemuda garda depan cabang kota batam	Turnamen tenis meja junior kota batam	RP 75,000,000.00	0675 - 07/10/2020	09351 - 13/10/2020	RP 75,000,000.00	1024 - 17/12/2020	14207 - 21/12/2020	RP 150,000,000.00
16	Lembaga pemuda pendamping swadaya masyarakat cabang kota batam	Pertandingan badminton antar kecamatan se-kota batam	RP 75,000,000.00	0671 - 07/10/2020	09353 - 13/10/2020	RP 75,000,000.00	1023 - 17/12/2020	14197 - 21/12/2020	RP 150,000,000.00
17	Jaringan komunikasi pemuda pulau prov. Kepri	Turnamen futsal se-provinsi kepulauan riau	RP 100,000,000.00	0674 - 07/10/2020	09277 - 12/10/2020	RP 100,000,000.00	1026 - 17/12/2020	14221 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00
18	Aliansi pemberdayaan pemuda pemudi bangsa provinsi kepri	Turnamen futsal pemuda tempatan di kab. Bintan	RP 100,000,000.00	0673 - 07/10/2020	09275 - 12/10/2020	RP 100,000,000.00	1022 - 17/12/2020	14195 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00
19	Lingkar pemuda pembela bangsa	Tournament futsal antar pemuda kecamatan di kota batam	RP 100,000,000.00	0668 - 07/10/2020	09348 - 13/10/2020	RP 100,000,000.00	0971 - 15/12/2020	14027 - 17/12/2020	RP 200,000,000.00
20	Gerakan tangkas anak rantau prov. Kepri	Pertandingan catur tingkat pemula se-kota batam	RP 100,000,000.00	0667 - 07/10/2020	09184 - 08/10/2020	RP 100,000,000.00	0976 - 15/12/2020	14022 - 17/12/2020	RP 200,000,000.00
21	Komunikasi pembela hak masyarakat	Open turnamen tenis meja antar kecamatan se-kota batam	RP 100,000,000.00	0666 - 07/10/2020	09183 - 08/10/2020				RP 100,000,000.00
22	Gerakan pemuda serumpun melayu bersatu batam	Turnamen futsal antar club futsal di kota batam	RP 75,000,000.00	0665 - 07/10/2020	09185 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0966 - 15/12/2020	14021 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00
23	Gerakan pemuda penyalur	Pertandingan badminton	RP 75,000,000.00	0664 - 07/10/2020	09179 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0975 - 15/12/2020	14023 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00

Halaman 58 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



	aspirasi masyarakat kota batam	untuk pemuda dan mahasiswa antar kec. Se-kota batam							
24	Front aksi solidaritas melayu	Pertandingan catur antar pemuda melayu tempatan se-provinsi kepri dikabupaten bintang	RP 75,000,000.00	0663 - 07/10/2020	09186 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0969 - 15/12/2020	14024 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00
25	Badan transparansi intelektual muda prov.kepri	Turnamen futsal antar club pemuda prov.kepri	RP 75,000,000.00	0662 - 07/10/2020	09181 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0968 - 15/12/2020	14025 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00
26	Lembaga diskusi anak bintang	Pertandingan catur pemuda melayu tempatan	RP 75,000,000.00	0661 - 07/10/2020	09182 - 08/10/2020	RP 75,000,000.00	0982 - 15/12/2020	14028 - 17/12/2020	RP 150,000,000.00
27	Forum komunikasi pergerakan aspirasi masyarakat batam pengcab kecamatan bengkong	Tournament tenis meja untuk mahasiswa se-kota batam	RP 100,000,000.00	0704 - 19/10/2020	09882 - 20/10/2020				RP 100,000,000.00
28	Himpunan pemuda pemudi pejuang kepulauan riau	Tournament futsal antar club pemuda kota batam	RP 100,000,000.00	0669 - 07/10/2020	10040 - 23/10/2020	RP 100,000,000.00	1020 - 17/12/2020	14196 - 21/12/2020	RP 200,000,000.00
29	Jaringan pemuda untuk demokrasi pengurus prov. Kepri	Pertandingan catur antar pemuda tempatan kota batam	RP 100,000,000.00	0972 - 15/12/2020	14041 - 17/12/2020				RP 100,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Aliansi pemberdayaan generasi bangsa prov. Kepri	Turnamen catur tingkat pemula antar pemuda kota batam	RP 100,000,000.00	0965 - 15/12/2020	14040 - 17/12/2020				RP 100,000,000.00
31	Badan transparansi intelektual muda pengurus cabang kota batam	Tournament tenis meja pemuda dan mahasiswa se-kota batam	RP 100,000,000.00	0980 - 15/12/2020	14039 - 17/12/2020				RP 100,000,000.00
32	Gerakan masyarakat serumpun bersatu kota batam	Open turnamen catur antar kecamatan se-kota batam	RP 105,000,000.00	0981 - 15/12/2020	14038 - 17/12/2020				RP 105,000,000.00
33	Yayasan saifa institute batam	Open turnamen catur untuk mahasiswa dan pemuda kota batam	RP 150,000,000.00	0967 - 15/12/2020	14046 - 17/12/2020				RP 150,000,000.00
34	Gerakan pemuda penyalur aspirasi masyarakat prov. Kepri	Turnamen catur tingkat pemuda dan mahasiswa se-provinsi kepri	RP 100,000,000.00	0983 - 15/12/2020	14014 - 17/12/2020				RP 100,000,000.00
35	Front pemuda peduli tanah air	Turnamen catur tingkat pemula antar pemuda	RP 150,000,000.00	0984 - 15/12/2020	14015 - 17/12/2020				RP 150,000,000.00
36	Jaringan komunikasi pemuda pulau pengurus cabang kota	Pertandingan badminton kota batam di	RP 70,000,000.00	0978 - 15/12/2020	14020 - 17/12/2020				RP 70,000,000.00

Halaman 60 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



	batam	cabang single putra dan ganda putra						
37	Generasi pemuda cinta damai prov. Kepri	Tourname n tenis meja untuk pemuda melayu tempatan	RP 50,000,0 00.00	0985 - 15/12/20 20	14036 - 17/12/20 20			RP 50,000,0 00.00
38	Aliansi perisai muda bangsa prov. Kepri pengurus cabang kota batam	Tourname n tenis meja kota batam di cabang single putra dan ganda putra	RP 100,000, 000.00	0979 - 15/12/20 20	14018 - 17/12/20 20			RP 100,000, 000.00
39	Pelatih lintas talenta prov. Kepri	Open tournamen tenis meja single putra dan ganda putra	RP 100,000, 000.00	0977 - 15/12/20 20	14019 - 17/12/20 20			RP 100,000, 000.00
40	Forum masyarakat intelektual cabang kota batam	Tourname n futsal mahasiswa a batam dan pemuda tempatan kepri	RP 250,000, 000.00	1056 - 21/12/20 20	14692 -22/12/2 020			RP 250,000, 000.00
41	Forum komunikasi gerakan cinta indonesia pengurus cabang kabupaten bintan	Tourname n futsal antar pemuda melayu kepulauan riau	RP 250,000, 000.00	1062 - 21/12/20 20	14688 -22/12/2 020			RP 250,000, 000.00
42	Rumpun pemuda tempatan provinsi kepri	Tourname n futsal terbuka untuk kepri berjaya	RP 250,000, 000.00	1061 - 21/12/20 20	14690 - 22/12/20 20			RP 250,000, 000.00
43	Forum transparasi	Tourname n futsal	RP 250,000,	1063 - 21/12/20	14698 - 22/12/20			RP 250,000,



	anggaran lintas kepri cabang kota batam	antar pemuda kota batam	000.00	20	20				000.00
44	Aliansi pemberdayaan generasi bangsa kabupaten bintan	Tournament catur untuk kabupaten kota se-kepulauan riau	RP 70,000,000.00	1125 - 22/12/2020	14906 - 23/12/2020				RP 70,000,000.00
45	Insan kekeluargaan anak rantau prov. Kepri	Tournament catur pemuda kepulauan riau	RP 70,000,000.00	1142 - 22/12/2020	14942 - 23/12/2020				RP 70,000,000.00
Total			RP 4,790,000,000.00			RP 1,425,000,000.00			RP 6,215,000,000.00

- Bahwa semua berkas pertanggungjawaban 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan yang dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) guna mendapatkan bantuan hibah diajukan kepada terdakwa TRI WAHYU WIDADI terkait dana Hibah dari Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 semua kegiatan yang dilakukan adalah fiktif atau tidak ada dan untuk semua dokumen dan kegiatan fiktif organisasi kemasyarakatan penerima dana Hibah dari Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 dibuat dan dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) dibantu oleh MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI Alias FAULUS, MUSTOFA SASANG Alias SASANG, SUPARMAN Alias ARMAN, ARIF AGUS SETIAWAN (berkas perkara terpisah), M.AZMI, JOHAN dan PENDI.
- Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI telah menguntungkan diri sendiri yaitu menerima pemberian dari MUKSIN (DPO) sehubungan kegiatan hibah yang dikelola oleh MUKSIN (DPO) sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sekira bulan Mei 2020 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh orangnya MUKSIN (DPO) dirumah terdakwa TRI WAHYU WIDADI.

Halaman 62 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh MUKSIN (DPO) diparkiran kantor dompak, penyerahan tersebut dilakukan didalam mobil terdakwa TRI WAHYU WIDADI (tanggal dan bulan saya tidak ingat).

3. Sekira bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh MUKSIN (DPO) dirumah terdakwa TRI WAHYU WIDADI.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa TRI WAHYU WIDADI bersama-sama dengan MUKSIN (DPO), SUPARMAN (berkas perkara tersendiri), MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI Als FAULUS (berkas perkara tersendiri), MUSTOFA SASANG (berkas perkara tersendiri), dan ARIF AGUS SETIAWAN (berkas perkara tersendiri), *telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dengan tidak melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:

- Pasal 8 ayat (1) "Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- Pasal 9 "Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS
- Pasal 13 ayat (2) "NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;

Halaman 63 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. tata cara pelaporan hibah.

- Pasal 19 :

- 1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a) Laporan penggunaan hibah;
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 ditegaskan bahwa :

Pasal 8 :

- (5) Pemerintah pusat, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah;
 - (6) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;
 - (7) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
 - (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kementerian Dalam Negeri AGUNG ARDIYANTO, S.E.,Ak. menerangkan sebagai berikut :

Halaman 64 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



1. Bahwa proses penganggaran hibah kepada 45 organisasi kemasyarakatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, antara lain sebagai berikut :
 - a. 45 Organisasi penerima hibah tidak ada melakukan usulan tertulis kepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Kepri;
 - b. Kepala Daerah tidak ada menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah;
 - c. Kepala SKPD tidak ada melakukan evaluasi terhadap usulan hibah, sehingga tidak ada menyampaikan hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD;
 - d. TAPD tidak ada memberikan pertimbangan hibah sesuai dengan prioritas kemampuan keuangan daerah;
 - e. Pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAD tidak berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD.

Hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta perubahannya, Maka daftar penerima hibah yang tercantum dalam SK Gubernur khususnya 45 Ormas tersebut tanpa melalui proses anggaran yang seharusnya.

2. Pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban dari unsur pemerintah Kep. Riau, antara lain pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya melakukan penginputan dokumen proposal kedalam aplikasi INFIS, baik dilakukan sendiri atau meminta pihak lain, Pejabat/pegawai yang melakukan verifikasi surat permohonan, Pejabat yang memberikan rekomendasi dan yang mempunyai kewenangan dicantumkan alokasi anggaran pada

Halaman 65 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen KUA PPAS atau Dokumen Rancangan RKA dan APBD, dan kepada pihak diluar Pemda Kep. Riau adalah para pihak yang menyediakan, mengajukan dan menerima hibah;

3. Terhadap 45 organisasi kemasyarakatan tersebut yang tidak pernah diterbitkan surat rekomendasinya tidak dapat dianggarkan sebagai calon penerima bantuan dana hibah dari pemerintah Provinsi Kepri, karena tidak melalui tahapan penganggaran yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 beserta perubahannya;
4. Tidak dibenarkan saudara MUKSIN mengajukan permohonan bantuan hibah menggunakan 45 organisasi kemasyarakatan tersebut, dikarenakan pengajuan proposal tetap harus dilakukan oleh pengurus 45 organisasi dan ditujukan kepada kepala daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 beserta perubahannya;
5. MUKSIN yang tidak ada hubungannya dalam susunan kepengurusan organisasi dan menerima dana hibah dari 45 organisasi kemasyarakatan tersebut diatas tidak dapat dibenarkan menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 beserta perubahannya dikarenakan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan NPHD;
6. Penggunaan dana hibah dilakukan dan mengikuti dokumen NPHD, dalam hal ada penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan NPHD maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 beserta perubahannya;
7. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penggunaan bantuan hibah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD adalah penerima hibah;
8. Tidak diperkenankan menggunakan nota pertanggungjawaban palsu/fiktif, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Halaman 66 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBD beserta perubahannya yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- Bahwa pendapat Ahli dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau IMBUH AGUSTANTO, S.E., Ak., M.M, CFr.A., CA menerangkan sebagai berikut :

1. Terhadap audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat kerugian keuangan negara yang dicantumkan pada laporan hasil audit pada Poin 9, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.215.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah);
2. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu dengan cara :
 - a. Mengitung anggaran dana hibah yang telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai SP2D kepada 45 organisasi penerima hibah tahun 2020;
 - b. Menghitung realisasi pengeluaran/pertanggungjawaban dana hibah yang sesuai prosedur dan ketentuan;
 - c. Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan cara mengurangkan poin a dengan poin b.

Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode sebagaimana disebutkan dalam butir 8, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6 215 000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Realisasi pencairan SP2D kepada 45 organisasi penerima hibah	Rp 6.215.000.000,00
b.	Realisasi pengeluaran /pertanggungjawaban dana hibah sesuai prosedur dan ketentuan	0
c.	Jumlah kerugian keuangan negara (a-b)	Rp 6.215.000.000,00



3. Jumlah kerugian keuangan negara pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.215 000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022 merupakan keseluruhan pencairan SP2D kepada 45 organisasi penerima hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan ketentuan, yang mengakibatkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan hibah kepada 45 organisasi tersebut tidak tercapai.

Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.215.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana audit perhitungan kerugian keuangan negara yang tertuang didalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022. Dikarenakan jumlah kerugian negara yang dapat dibebankan kepada :

- a. MUSTOFA SASANG alias SASANG senilai Rp. 650.000.000,
- b. ARIF AGUS SETIAWAN senilai Rp. 750.000.000
- c. MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS senilai Rp. 500.000.000,
- d. SUPARMAN alias ARMAN senilai Rp. 750.000.000,

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dibebankan kepada TRI WAHYU WIDADI dan MUKSIN (DPO) sehubungan dengan 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.565.000.000 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa TRI WAHYU WIDADI tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 68 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanjungpinang NomorREG.PERK : PDS – 07 /TPI/ Ft.1 /08/2022tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyu Widadi Bin Sadi Mulyo Taruno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair:
2. Pidana Pokok :
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Wahyu Widadi Bin Sadi Mulyo Taruno dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana Tambahan :
 - Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan.
 - Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp. 3.565.000.000 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dikurangi

Halaman 69 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa direkening RPL Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara Rp. 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah), sehingga total yang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.165.000.000,-(tiga miliar seratus enam puluh lima juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Barang Bukti :

1. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
2. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
3. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUAP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
4. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
5. Fotocopy Legalisir Plafon Anggaran Sementara
6. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.
7. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.
8. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tentang 26 November 2020.
9. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 70 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.

10. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020.
11. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020.
12. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02 00 00 5 1.
13. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.
14. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.
15. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.
16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Masyarakat Intelektual Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. AKIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan

Halaman 71 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

17. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS WALUYO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD AZMI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu - Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF AGUS SETIAWAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Front Pemuda Peduli Tanah Air berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama FAULUS, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana,

Halaman 72 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Warisan Hang Tuah Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUROTO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
22. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA ELFI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
23. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Saifa Institute Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYADI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
24. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pelatih Lintas Talenta Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTIAN DENNY, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

Halaman 73 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

25. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDING R. YUSUF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
26. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPARUDIN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
27. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama WENDI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
28. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Front Aksi Solidaritas Melayu (FASISME) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana,

Halaman 74 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

29. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Komunikasi Pembela Hak Masyarakat berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRA GUNA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
30. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengurus Cabang Kecamatan Bengkong berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD AFAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
31. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD HASYIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BJB, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
32. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ISKANDAR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

Halaman 75 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

33. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Talenta Nusantara Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIYANTO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Sumut, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
34. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. ANDY ADE PUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
35. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Perkumpulan Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDIKA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
36. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Generasi Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SHANKARA AL KADIR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan

Halaman 76 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

37. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RHOQIB ANTHONY, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
38. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVIAN HAJRI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
39. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama BENY SYAHPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
40. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat

Halaman 77 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

41. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jejak Rumpun Pemuda Melayu Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NAJMUL HAYAT, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
42. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Forum Generasi Pemuda Tangkas Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIO ANGGARA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
43. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBHAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
44. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lingkar Pemuda Pembela Bangsa (LPPB) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD HAIMIN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan

Halaman 78 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

45. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
46. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi Pengurus Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RICKY ABDUL, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
47. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SULAIMAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
48. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUL, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana,

Halaman 79 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama FAULUS, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
50. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Barisan Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau (BMCD KEPRI) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama AKOSIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUDI PRAYOGA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA ABDUL RAHIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan

Halaman 80 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

53. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama GANDA YUSUF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Penerus Amanat Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMBALI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
55. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Barisan Diskusi Anak Kepri berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD AKBAR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BJB, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRY WAHYUDI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

Halaman 81 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

57. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Insan Kekeluargaan Remaja Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama BENY SYAHPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
58. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTOFA SASANG, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
59. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Diskusi Anak Bintang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDRA KAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
60. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARMAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

Halaman 82 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

61. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 019/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
62. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Mahasiswa Batam dan Pemuda Tempatan Kepri Tahun Anggaran 2020 Nomor: 104/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 12/formasi-batam/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
63. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 020/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
64. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Terbuka Untuk Kepri Berjaya Tahun Anggaran 2020 Nomor: 105/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 17/RPT/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
65. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 022/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
66. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Trasnparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 110/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 17/FORTAL/BATAM/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
67. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 008/DISPORA/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019.
68. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Untuk Pemuda di Kabupaten Bintan Tahun

Halaman 83 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 Nomor: 005/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 12/APMB-Kepri/IV/2020.

69. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 013/DISPORA/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.
70. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 10/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/LP25M-batam/05/2020.
71. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 036/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
72. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengcab Kecamatan Bengkong tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja untuk Mahasiswa Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 035/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 12/fkpm/bkg/2020.
73. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 026/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
74. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja Kota Batam di Cabang Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 12/APMB-batam/V/2019.
75. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 021/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
76. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemuda dan

Halaman 84 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahasiswa Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 020/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 25/GPPAM-Kepri/5/2020.
77. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 021/DISPORA-P/IX/2020, tanggal 25 September 2020.
78. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal antar Pemuda Melayu Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 103/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 15/FK-GRACIA/bintan/XII /2020.
79. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 034/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
80. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemula Antar Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 033/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 024/apgb-Kepri/V/2020.
81. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 020/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
82. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Front Pemuda Peduli Tanah Air tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemula Antar Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 019/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 22/FPPTA-tpi/V/2020.
83. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 019/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
84. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Generasi Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Tenis Meja untuk Pemuda Melayu Tempatan Tahun

Halaman 85 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 Nomor: 018/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 22/gpcd-Kepri/V/2020.

85. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 017/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
86. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lingkar Pemuda Pembela Bangsa tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Kecamatan Di Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 016/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 14/Lppb/V/2020.
87. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 029/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
88. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Tingkat Pemula Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 028/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 24/getar-Kepri/V/2020.
89. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 047/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
90. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 048/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 16/dbpm-Kepri/6/2020.
91. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 010/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
92. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Generasi Pemuda Tangkas Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 008/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 13/Fgpt-Kepri/IV/2020.

Halaman 86 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 042/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
94. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jejak Rumpun Pemuda Melayu Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Anak Melayu Se-Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 045/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/Jrpm/Kepri/VI/2020.
95. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 041/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
96. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Diklat Dasar Stretching Olahraga untuk Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 040/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 18/PPb-Kepri/VI/2020.
97. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 049/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
98. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Barisan Diskusi Anakn Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Futsal Antar Pemuda Tempatan Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 042/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/bda-Kepri/VI/2020.
99. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 033/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
100. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 032/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/BTIM-Kepri/V/2020.

Halaman 87 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 011/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
102. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Pemuda Tempatan di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 004/DISPORA/HIBAH-BANSOS/ IV/2020, Nomor: 29/apppb/V/2020.
103. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 022/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
104. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Diskusi Anak Bintan tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Petandingan Catur Pemuda Melayu Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 021/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/ledak-bintan/5/2020.
105. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 043/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
106. Potocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Barisan Muda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Tingkat Junior Antar Club Futsal di Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 041/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/bmcd-Kepri/06/2020.
107. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 032/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
108. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Front Aksi Solidaritas Melayu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Melayu Tempatan Se-Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 031/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/FASISME/V/2020.
109. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 082/DISPORA/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019.

Halaman 88 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur untuk Kabupaten Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 085/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 12/apgb-bintan/XII/2020.
111. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 046/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
112. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 046/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 16/gdpcb-Kepri/VI/2020.
113. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 038/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
114. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Futsal di Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 037/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 32/GPSMB-Kepri/VII/2020.
115. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 007/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
116. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 006/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 14/JKPP-Kepri/5/2020.
117. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 030/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
118. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi

Halaman 89 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton untuk Pemuda dan Mahasiswa Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 029/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 17/GPPAM/batam/5/2020.

119. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 039/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
120. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Bintang Gemilang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 039/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 017/PKN-Kepri/VI/2020.
121. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 009/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
122. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Tenis Meja Junior Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 007/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 12/lpgd-Btm/4/2020.
123. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 014/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
124. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal untuk Pemuda dan Mahasiswa Se-Kepri Tahun Anggaran 2020 Nomor: 014/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 018/GKPC/TPI/V/2020.
125. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 031/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
126. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open

Halaman 90 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tournamen Catur Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor:
030/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 23/GEMA/Kepri/V/2020.

127. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 035/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
128. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komunikasi Pembela Hak Masyarakat tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Tournamen Tenis Meja Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 034/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 19/Kphm/VII/2020.
129. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 024/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
130. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja Pemuda dan Mahasiswa Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 023/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 15/btim-batam/V/2020.
131. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 027/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
132. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton Kota Batam di Cabang Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 026/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 10/JKPP-batam/V/2020.
133. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 037/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
134. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Yayasan Saifa Institute Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Tournamen Catur untuk Mahasiswa dan Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 036/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 007/B/SIE/V/2020.

Halaman 91 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 045/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
136. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Warisan Hangtuah Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Tingkat Pemula Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 044/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 18/wht-batam/VI/2020.
137. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 023/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
138. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Turnamen Catur Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 022/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 9/gema/batam/5/2020.
139. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 018/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
140. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Pemuda untuk Demokrasi Pengurus Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Tempatan Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 017/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 0/JPD/V/2020.
141. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 028/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
142. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pelatih Lintas Talenta Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Turnamen Tenis Meja Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 027/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 015/plt/Kepri/VI/2020.

Halaman 92 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 072/DISPORA/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019.
144. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Insan Kekeluargaan Remaja Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Catur Pemuda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 16/IKRAR-KEPRI/XII/2020.
145. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 048/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
146. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Penerus Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar dan Pembekalan Dasar Stretchig Olahraga untuk Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 047/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 018/PPab/Kepri/6/2020.
147. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 044/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
148. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Talenta Nusantara Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Diklat Dasar Pemuda Stretching Olahraga untuk Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 043/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 015/ptn-Kepri/VI/2020.
149. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 015/DISPORA/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019.
150. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournament futsal antar club pemuda Kota Batam tahun anggaran 2020 Nomor: 15/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 24 /HPPP/KEPRI/V/2020.

Halaman 93 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 131 Tahun 2006, tanggal 23 mei 2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepuluaun Riau an. TR WAHYU WIDADI,ST.
152. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 910 Tahun 2019, tanggal 22 ` 2019 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepuluaun Riau tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan adminitrastrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau
153. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 3281-01-019738-53-6 Atas Nama : APPPB.
154. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Nomor Rekening : 00148-01-50-027891-5 Atas Nama : Front Pemuda Peduli Tanah Air QQ – FAULUS.
155. Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 2281-01-001258-53-7 atas nama Lembaga Diskusi Anak Bintang.
156. Uang Tunai sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Disita dari ENDRA KAPUTRA.
157. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 132-20- 01045 atas nama Perkumpulan Pelatih Lintas Talenta Kepri.
158. Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
Disita dari KRISTIAN DENNY, S.T.
159. Buku Tabungan Bank Sumut dengan Nomor Rekening 37002030003514 atas nama Pemuda Talenta Nusantara Kepri.
160. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
Disita dari ARIYANTO
161. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Disita dari AGUS WALUYO Bin DJIWO SISWANTO.
162. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 132-20-01039 atas nama Perkumpulan Pemuda Pembela Bangsa Kepri.
163. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Disita dari RAJA ELFI Als EFI.

Halaman 94 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 106.20.33222 atas nama Perkumpulan Barisan Muda Cinta Damai Pro.
165. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
Disita dari AKOSIM Alias MANAN
166. Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0986098209 atas nama Komunikasi Pembela Hak Masyarakat.
167. Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
Disita dari INDRA GUNA, S.E.
168. Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 138189001 atas nama Fortal Kepri.
169. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
Disita dari RAJA ABDUL RAHIM Als RAHIM Bin RAJA MUHAMMAD
170. Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 7136629931 atas nama Badan Transparasi Intelektual Muda.
171. Uang Tunai sejumlah Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari M. ANDY ADE PUTRA Bin SYARKOWI (Alm).
172. Buku Tabungan Bank BTN Syariah dengan Nomor Rekening 7762009565 atas nama BTIM PENG CAB BATAM.
173. Uang Tunai sejumlah Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
Disita dari MOHAMMAD AZMI, S.E. Als AZMI Bin H.M.SENEN
174. Buku Tabungan BTN Syariah dengan Nomor Rekening 7082132365 atas nama FKPAM Batam Cabang Bengkong.
175. Uang Tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari MOHAMAD AFAN Bin PREPELITA PURWANTO
176. Buku Tabungan Bank BRI Syariah dengan Nomor Rekening 1053063957 atas nama PERKUMPULAN WARISAN HANG TUAH.
177. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Disita dari SUROTO Bin GERING (Alm).
178. Uang Tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari HAMBALI

Halaman 95 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Buku Rekening Tabungan Bank BJB nomor rekening 0102278021100 atas nama BARISAN DISKUSI ANAK KEPRI.
180. Uang Tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Disita dari MOHAMMAD AKBAR
181. Buku Tabungan Bank BJB dengan Nomor Rekening 0108067292100 atas nama DBPM Kepri.
182. Uang Tunai sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari MOHAMMAD HASYIM
183. Uang Tunai sejumlah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
Disita dari RIO ANGGARA Bin BASRI
184. Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
Disita dari NAJMUL HAYAT, S.Si Als MUL Bin KAHARUDIN
185. Buku Tabungan Bank Riau Cabang Sei Panas dengan Nomor Rekening 1062004875 atas nama PERKUMPULAN JKPP KEPRI.
186. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Disita dari WENDI Bin ABDULAH.
187. Uang Tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
Disita dari SAPARUDIN Bin JUMHARI
188. Uang Tunai sejumlah Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari NOVIAN HAJRI Bin JUMHARI
189. Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7444484483 Nama Garda Depan Pemuda Bangsa Kepri KCP Batam Bengkong.
190. Uang Tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
Disita dari ISKANDAR Als KANDAR Bin YANTO.
191. Uang Tunai sejumlah Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Disita dari DIDING R YUSUF
192. Uang Tunai sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)
Disita dari PENDI Bin RANGGI (Alm)
193. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI no rekening 0884838886 a.n. Forum Masyarakat Intelektual

Halaman 96 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Uang Tunai sejumlah Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)

Disita dari M. AKIF

195. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Disita dari ANDIKA Bin SIBADANG

196. Uang Tunai sejumlah Rp 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Disita dari JUMARI

197. Uang Tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Disita dari SUBHAN

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN Bin KAHARUDDIN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2022/PN TPG tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYU WIDADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah), dimana terhadap uang pengganti tersebut seluruhnya telah dibayarkan oleh Terdakwa ke kas negara sehingga jumlahnya menjadi nihil;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 97 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
2. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
3. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUAP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
4. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
5. Fotocopy Legalisir Plafon Anggaran Sementara
6. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.
7. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.
8. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.
9. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.
10. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020.
11. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020.

Halaman 98 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02 00 00 5 1.
13. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.
14. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.
15. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.
16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Masyarakat Intelektual Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. AKIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
17. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS WALUYO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 99 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD AZMI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu - Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF AGUS SETIAWAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Front Pemuda Peduli Tanah Air berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama FAULUS, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Warisan Hang Tuah Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUROTO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 100 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



22. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA ELFI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
23. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Saifa Institute Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYADI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
24. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pelatih Lintas Talenta Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTIAN DENNY, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
25. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDING R. YUSUF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 101 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPARUDIN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
27. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama WENDI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
28. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Front Aksi Solidaritas Melayu (FASISME) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
29. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Komunikasi Pembela Hak Masyarakat berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRA GUNA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 102 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengurus Cabang Kecamatan Bengkong berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD AFAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
31. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD HASYIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BJB, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
32. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ISKANDAR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
33. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Talenta Nusantara Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIYANTO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Sumut, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 103 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



34. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. ANDY ADE PUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
35. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Perkumpulan Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDIKA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
36. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Generasi Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SHANKARA AL KADIR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
37. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RHOQIB ANTHONY, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 104 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



38. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVIAN HAJRI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
39. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama BENY SYAHPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
40. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
41. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jejak Rumpun Pemuda Melayu Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NAJMUL HAYAT, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 105 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



42. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Forum Generasi Pemuda Tangkas Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIO ANGGARA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
43. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBHAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
44. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lingkar Pemuda Pembela Bangsa (LPPB) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD HAIMIN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
45. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 106 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



46. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi Pengurus Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RICKY ABDUL, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
47. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SULAIMAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
48. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUL, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama FAULUS, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 107 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



50. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Barisan Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau (BMCD KEPRI) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama AKOSIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUDI PRAYOGA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJAABDUL RAHIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
53. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama GANDA YUSUF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 108 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Penerus Amanat Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMBALI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
55. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Barisan Diskusi Anak Kepri berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD AKBAR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BJB, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRY WAHYUDI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
57. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Insan Kekeluargaan Remaja Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama BENY SYAHPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 109 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTOFA SASANG, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
59. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Diskusi Anak Bintang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDRA KAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
60. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARMAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
61. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 019/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
62. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Mahasiswa Batam dan Pemuda Tempatan Kepri Tahun Anggaran 2020 Nomor: 104/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 12/formasi-batam/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.

Halaman 110 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



63. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 020/DISPOA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
64. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Terbuka Untuk Kepri Berjaya Tahun Anggaran 2020 Nomor: 105/DISPOA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 17/RPT/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
65. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 022/DISPOA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
66. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 110/DISPOA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 17/FORTAL/BATAM/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
67. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 008/DISPOA/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019.
68. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Untuk Pemuda di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 005/DISPOA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 12/APMB-Kepri/IV/2020.
69. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 013/DISPOA/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.
70. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 10/DISPOA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/LP25M-batam/05/2020.

Halaman 111 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 036/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
72. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengcab Kecamatan Bengkong tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja untuk Mahasiswa Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 035/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 12/fkpm/bkg/2020.
73. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 026/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
74. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja Kota Batam di Cabang Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 12/APMB-batam/V/2019.
75. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 021/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
76. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemuda dan Mahasiswa Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 020/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 25/GPPAM-Kepri/5/2020.
77. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 021/DISPORA-P/IX/2020, tanggal 25 September 2020.
78. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal antar Pemuda Melayu Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor:

Halaman 112 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/DISFORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020,
GRACIA/bintan/ XII/2020.

Nomor: 15/FK-

79. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 034/DISFORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
80. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemula Antar Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 033/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 024/apgb-Kepri/V/2020.
81. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 020/DISFORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
82. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Front Pemuda Peduli Tanah Air tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemula Antar Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 019/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 22/FPPTA-tpi/V/2020.
83. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 019/DISFORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
84. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Generasi Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Tenis Meja untuk Pemuda Melayu Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 018/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 22/gpcd-Kepri/V/2020.
85. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 017/DISFORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
86. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lingkaran Pemuda Pembela Bangsa tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Pemuda Kecamatan Di Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 016/DISFORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 14/Lppb/V/2020.

Halaman 113 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 029/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
88. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Tingkat Pemula Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 028/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 24/getar-Kepri/V/2020.
89. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 047/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
90. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 048/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 16/dbpm-Kepri/6/2020.
91. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 010/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
92. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Generasi Pemuda Tangkas Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 008/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 13/Fgpt-Kepri/IV/2020.
93. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 042/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
94. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jejak Rumpun Pemuda Melayu Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Anak Melayu Se-Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 045/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/Jrpm/Kepri/VI/2020.

Halaman 114 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 041/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
96. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Diklat Dasar Stretching Olahraga untuk Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 040/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 18/PPb-Kepri/VI/2020.
97. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 049/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
98. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Barisan Diskusi Anakn Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Futsal Antar Pemuda Tempatan Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 042/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/bda-Kepri/VI/2020.
99. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 033/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
100. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 032/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/BTIM-Kepri/V/2020.
101. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 011/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
102. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Pemuda Tempatan di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 004/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 29/apppb/V/2020.

Halaman 115 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 022/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
104. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Diskusi Anak Bintang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Petandingan Catur Pemuda Melayu Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 021/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/ledak-bintang/5/2020.
105. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 043/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
106. Potocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Barisan Muda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Tingkat Junior Antar Club Futsal di Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 041/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/bmcd-Kepri/06/2020.
107. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 032/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
108. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Front Aksi Solidaritas Melayu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Melayu Tempatan Se-Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 031/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/FASISME/V/2020.
109. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 082/DISPORA/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019.
110. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Catur untuk Kabupaten Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 085/DISPORA/HIBAH-BANSOS/ XII/2020, Nomor: 12/apgb-bintang/XII/2020.

Halaman 116 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 046/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
112. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Bintang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 046/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 16/gdgb-Kepri/VI/2020.
113. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 038/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
114. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Futsal di Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 037/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 32/GPSMB-Kepri/VII/2020.
115. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 007/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
116. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 006/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 14/JKPP-Kepri/5/2020.
117. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 030/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
118. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton untuk Pemuda dan Mahasiswa Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 029/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 17/GPPAM/batam/5/2020.

Halaman 117 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 039/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
120. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Bintang Gemilang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 039/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 017/PKN-Kepri/VI/2020.
121. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 009/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
122. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Tenis Meja Junior Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 007/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 12/lpgd-Btm/4/2020.
123. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 014/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
124. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal untuk Pemuda dan Mahasiswa Se-Kepri Tahun Anggaran 2020 Nomor: 014/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 018/GKPC/TPI/V/2020.
125. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 031/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
126. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Tournamen Catur Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 030/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 23/GEMA/Kepri/V/ 2020.

Halaman 118 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 035/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
128. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komunikasi Pembela Hak Masyarakat tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Tournamen Tenis Meja Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 034/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 19/Kphm/VII/2020.
129. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 024/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
130. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja Pemuda dan Mahasiswa Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 023/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 15/btim-batam/V/2020.
131. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 027/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
132. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton Kota Batam di Cabang Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 026/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 10/JKPP-batam/V/2020.
133. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 037/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
134. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Yayasan Saifa Institute Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Tournamen Catur untuk Mahasiswa dan Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 036/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 007/B/SIE/V/2020.

Halaman 119 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.** Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 045/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
- 136.** Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Warisan Hangtuah Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Tingkat Pemula Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 044/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 18/wht-batam/VI/2020.
- 137.** Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 023/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
- 138.** Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Turnamen Catur Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 022/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 9/gema/batam/5/2020.
- 139.** Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 018/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
- 140.** Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Pemuda untuk Demokrasi Pengurus Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Tempatan Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 017/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 0/JPD/V/2020.
- 141.** Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 028/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
- 142.** Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pelatih Lintas Talenta Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Turnamen Tennis Meja Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 027/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 015/plt/Kepri/V/2020.

Halaman 120 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 072/DISPORA/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019.
144. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Insan Kekeluargaan Remaja Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Catur Pemuda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 16/IKRAR-KEPRI/XII/2020.
145. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 048/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
146. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Penerus Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar dan Pembekalan Dasar Stretchig Olahraga untuk Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 047/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 018/PPab/Kepri/6/2020.
147. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 044/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
148. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Talenta Nusantara Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Diklat Dasar Pemuda Stretching Olahraga untuk Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 043/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 015/ptn-Kepri/VI/2020.
149. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 015/DISPORA/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019.
150. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournament futsal antar club pemuda Kota Batam tahun anggaran 2020 Nomor: 15/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 24/HPPP/KEPRI /V/2020.

Halaman 121 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 131 Tahun 2006, tanggal 23 mei 2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau an. TR WAHYU WIDADI,ST.
152. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 910 Tahun 2019, tanggal 22 ` 2019 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan adminitratrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau
153. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 3281-01-019738-53-6 Atas Nama : APPPB.
154. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Nomor Rekening : 00148-01-50-027891-5 Atas Nama : Front Pemuda Peduli Tanah Air QQ – FAULUS.
155. Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 2281-01-001258-53-7 atas nama Lembaga Diskusi Anak Bintan.
156. Uang Tunai sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
Disita dari ENDRA KAPUTRA;
157. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 132-20-01045 atas nama Perkumpulan Pelatih Lintas Talenta Kepri.
158. Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
Disita dari KRISTIAN DENNY, S.T.
159. Buku Tabungan Bank Sumut dengan Nomor Rekening 37002030003514 atas nama Pemuda Talenta Nusantara Kepri.
160. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
Disita dari ARIYANTO
161. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Disita dari AGUS WALUYO Bin DJIWO SISWANTO.
162. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 132-20-01039 atas nama Perkumpulan Pemuda Pembela Bangsa Kepri.
163. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Disita dari RAJA ELFI Als EFI.

Halaman 122 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164.** Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 106.20.33222 atas nama Perkumpulan Barisan Muda Cinta Damai Pro.
- 165.** Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
Disita dari AKOSIM Alias MANAN
- 166.** Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0986098209 atas nama Komunikasi Pembela Hak Masyarakat.
- 167.** Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
Disita dari INDRA GUNA, S.E.
- 168.** Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 138189001 atas nama Fortal Kepri.
- 169.** Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
Disita dari RAJA ABDUL RAHIM Als RAHIM Bin RAJA MUHAMMAD
- 170.** Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 7136629931 atas nama Badan Transparasi Intelektual Muda.
- 171.** Uang Tunai sejumlah Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari M. ANDY ADE PUTRA Bin SYARKOWI (Alm).
- 172.** Buku Tabungan Bank BTN Syariah dengan Nomor Rekening 7762009565 atas nama BTIM PENG CAB BATAM.
- 173.** Uang Tunai sejumlah Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
Disita dari MOHAMMAD AZMI, S.E. Als AZMI Bin H.M.SENEN
- 174.** Buku Tabungan BTN Syariah dengan Nomor Rekening 7082132365 atas nama FKPAM Batam Cabang Bengkong.
- 175.** Uang Tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari MOHAMAD AFAN Bin PREPELITA PURWANTO
- 176.** Buku Tabungan Bank BRI Syariah dengan Nomor Rekening 1053063957 atas nama PERKUMPULAN WARISAN HANG TUAH.
- 177.** Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Disita dari SUROTO Bin GERING (Alm).
- 178.** Uang Tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari HAMBALI

Halaman 123 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179.** Buku Rekening Tabungan Bank BJB nomor rekening 0102278021100 atas nama BARISAN DISKUSI ANAK KEPRI.
- 180.** Uang Tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Disita dari MOHAMMAD AKBAR
- 181.** Buku Tabungan Bank BJB dengan Nomor Rekening 0108067292100 atas nama DBPM Kepri.
- 182.** Uang Tunai sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari MOHAMMAD HASYIM
- 183.** Uang Tunai sejumlah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
Disita dari RIO ANGGARA Bin BASRI
- 184.** Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
Disita dari NAJMUL HAYAT, S.Si Als MUL Bin KAHARUDIN
- 185.** Buku Tabungan Bank Riau Cabang Sei Panas dengan Nomor Rekening 1062004875 atas nama PERKUMPULAN JKPP KEPRI.
- 186.** Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Disita dari WENDI Bin ABDULAH.
- 187.** Uang Tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
Disita dari SAPARUDIN Bin JUMHARI
- 188.** Uang Tunai sejumlah Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Disita dari NOVIAN HAJRI Bin JUMHARI
- 189.** Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7444484483 Nama Garda Depan Pemuda Bangsa Kepri KCP Batam Bengkong.
- 190.** Uang Tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
Disita dari ISKANDAR Als KANDAR Bin YANTO.
- 191.** Uang Tunai sejumlah Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Disita dari DIDING R YUSUF
- 192.** Uang Tunai sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)
Disita dari PENDI Bin RANGGI (Alm)
- 193.** 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI no rekening 0884838886 a.n. Forum Masyarakat Intelektual

Halaman 124 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Uang Tunai sejumlah Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)

Disita dari M. AKIF

195. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Disita dari ANDIKA Bin SIBADANG

196. Uang Tunai sejumlah Rp 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Disita dari JUMARI

197. Uang Tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Disita dari SUBHAN

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN Bin KAHARUDDIN

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2022/PN TPG tanggal 12 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 25 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 125 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang pada tanggal 1 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap terdakwa TRI WAHYU WIDADI Bin SADI MULYO TARUNO dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp. 400.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah kurang tepat dikarenakan putusan Majelis Hakim tersebut hukuman pidana badannya terlalu rendah, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam pemberantasan tidak pidana korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6.215.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana audit perhitungan kerugian keuangan negara yang tertuang didalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022. Dikarenakan jumlah kerugian negara yang dapat dibebankan kepada :

- 1) MUSTOFA SASANG alias SASANG senilai Rp. 650.000.000,
- 2) ARIF AGUS SETIAWAN senilai Rp. 750.000.000
- 3) MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS senilai Rp. 500.000.000,

- 4) SUPARMAN alias ARMAN senilai Rp. 750.000.000,

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dibebankan kepada TRI WAHYU WIDADI dan MUKSIN (DPO) sehubungan dengan 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang bersumber dari

Halaman 126 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.565.000.000 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa direkening RPL Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara Rp. 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah), sehingga total yang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.165.000.000,-(tiga miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI Bin SADI MULYO TARUNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, - menjatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar uang Pengganti sebesar Rp. 3.565.000.000 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa direkening RPL Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara Rp. 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah), sehingga total yang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.165.000.000,-(tiga miliar seratus enam puluh lima juta rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN TPG tanggal 12 Januari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 127 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2023 yang menyatakan, Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Wahyu Widadi Bin Sadi Mulyo Taruno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah kurang tepat, dikarenakan putusan Majelis Hakim tersebut hukumannya terlalu rendah, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6.215.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN TPG tanggal 12 Januari 2023 dengan seksama menurut Majelis Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana tersebut dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama, baik mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maupun tentang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN TPG tanggal 12 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah

Halaman 128 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN TPG tanggal 12 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Eliwarti, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Dr. Budi Santoso,

Dr. H.M. Suryadi, S.H., M.H.

Halaman 129 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Halaman 130 dari 130 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)